



PUTUSAN

NOMOR :5/TIPIKOR/2018/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG;**
Tempat lahir : Porsea;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/27 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Dr. Semeru Gg. Kelor No. 18 RT. 002/RW. 010

Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.
3. Dilakukan Pembantaran sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.
4. Perpanjangan Penahanan Lanjutan sejak tanggal 19 Juni 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.
6. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017.
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung klas I A Khusus sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017.

Halaman 1 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017.
10. Perpanjangan Penahanan Ke.II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
11. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi TIPIKOR Jawa Barat sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Jawa Barat sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
13. Penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
14. Penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018

Dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **1. JEFFRY RUBY TAMPUBOLON , SH. 2. RUDOLF NAINGGOLAN , SH. 3. BENNY MELIAKY HUTAGALUNG , SH.** Advokat pada Kantor Hukum “ **JEFFRY RUBBY TAMPUBOLON , SH. & REKAN** “ beralamatkan di Jalan P. Bangka II No. 209 Perum 3 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2017, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor 66 /SK/PID/2017/PN. BDG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Penagdilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2018 Nomor. 05/TIPIKOR/2018/PT.BDG. serta berkas perkara Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2017, Nomor Reg.Perk.PDS-.02/BOGOR/07/2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JAMINTAR MANURUNG** Als. **YAN MANURUNG** bersama-sama dengan saksi **BUDI RAHMAN**, saksi Ir. **JUNAIDI Bin H.**

Halaman 2 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADIN, saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Bulan September tahun 2015 sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menata Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor sebanyak 16 kawasan, sebagai berikut :
 1. Lebak Sari dengan luas 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) hektar;
 2. Kampung Kramat dengan luas 0,54 (Nol koma lima puluh empat) hektar;
 3. Pulo Geulis dengan luas 7,4 (Tujuh koma empat) hektar;
 4. Jembatan Palengkung dengan luas 3,93 (Tiga koma sembilan puluh tiga) hektar;
 5. Kampung Lebak Kantin dengan luas 0,84 (Nol koma delapan puluh empat) hektar;
 6. Cipakancilan dengan luas 6,44 (Enam koma empat puluh empat) hektar;
 7. Blok Paku dengan luas 14,5 (Empat belas koma lima) hektar;
 8. Kampung Pangkalan 1 dengan luas 5, 83 (Lima koma delapan puluh tiga) hektar;
 9. Saleh Danasasmita dengan luas 4,00 (Empat koma nol nol) hektar;
 10. Mulyaharja dengan luas 15,21 (Lima belas koma dua puluh satu) hektar;
 11. Warga Mulya dengan luas 5,51 (Lima koma lima puluh satu) hektar;
 12. Angke dengan luas 1,93 (Satu koma Sembilan puluh tiga) hektar;
 13. Gang Bengkong dengan luas 2,24 (Dua koma dua puluh empat) hektar;
 14. Gang Pasama dengan luas 0,54 (Nol koma lima puluh empat) hektar;

Halaman 3 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



15. Kampung Situ Beureum dengan luas 8,88 (Delapan koma delapan puluh delapan) hektar;

16. Ciomas dengan luas 4,00 (Empat koma nol nol) hektar.

- Bahwa Surat Keputusan Walikota Bogor tersebut diatas direvisi kembali dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor sebanyak 17 (Tujuh belas) kawasan. Dari 17 (Tujuh belas) Kawasan sebagaimana SK Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tersebut, 15 (Lima belas) kawasan masih sama dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 640.45-228 tanggal 15 September 2014 baik luas dan tempatnya dan 1 (Satu) kawasan dihapus yaitu kawasan Blok Paku tetapi ditambah dengan 2 (Dua) kawasan yang baru yaitu kawasan Cimahpar dengan luas 32,5 (Tiga puluh dua koma lima) hektar serta kawasan Pasir Jaya dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar.
- Bahwa sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 s/d tahun 2025 yang dituangkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 s/d tahun 2019 yang mengamanatkan menuju kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019 dan telah adanya Penetapan Lokasi perumahan kumuh di Kota Bogor melalui Surat Keputusan Walikota Bogor tersebut serta berdasarkan lampiran Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1 matriks pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota khususnya huruf d tentang pembagian urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) hektar atau lebih yang kawasannya berada di wilayah Kota Bogor.
- Bahwa dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Bogor terdapat 3 (Tiga) lokasi yang dapat menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh karena luasnya diatas 15 (lima belas) hektar, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kawasan Cimahpar dengan luas 32,5 (Tiga puluh dua koma lima) hektar;
2. Kawasan Mulyaharja dengan luas 15,21 (Lima belas koma dua puluh satu) hektar;
3. Kawasan Pasir Jaya dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar;

- Bahwa karena kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya mengirimkan surat dengan Nomor : Pr.01.03-ck/095 tanggal 17 Maret 2015 perihal Penanganan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran (Selanjutnya disingkat TA) 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor, yang antara lain isi suratnya agar Pemerintah Kota Bogor segera melengkapi data dan dokumen sebagai berikut :

1. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Permukiman Kumuh pada Tingkat Kota;
2. Menentukan kawasan permukiman kumuh prioritas yang akan ditangani pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh;
3. Menyiapkan *Detail Engineering Design* (DED);
4. Mengalokasikan Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB).

- Bahwa setelah Pemerintah Kota Bogor menetapkan kawasan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor tentang lokasi permukiman kumuh tersebut dan setelah memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) hektar atau lebih, maka kawasan di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar terpilih sebagai kawasan permukiman kumuh prioritas yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor.

Bahwa pembentukan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor diawali oleh Pemerintah Kota Bogor yang mengirimkan surat Nomor : 809/1347-Diwasbangkim bulan April 2017 (tanpa

Halaman 5 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal) perihal usulan nama Satker, PPK dan Bendahara, kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan surat tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya :

1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015, tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk susunan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, sebagai berikut :

- Atasan Kuasa Pengguna Anggaran : Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMAD HARIS, ST.
- Pejabat Pembuat Komitmen : KAMAL YUSUF, ST, M.SE
- Bendahara Pengeluaran : TOMMY FIRMANSYAH
- Pejabat Pendantangan SPM : ABDURAHMAN

2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 416/KPTS/M/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam Lampiran Keputusan tersebut pada kolom keterangan hanya terdapat penggantian PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran yaitu:

- Bendahara Pengeluaran diganti dengan ARIF HARIANTO, sebelumnya TOMMY FIRMANSYAH
- Pejabat Pendantangan SPM diganti dengan RESKA NURDIANTI, sebelumnya ABDURAHMAN.

Sehingga susunan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor menjadi :

- Atasan Kuasa Pengguna Anggaran : Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMAD HARIS, ST.
- Pejabat Pembuat Komitmen : KAMAL YUSUF, ST, M.SE.
- Bendahara Pengeluaran : RESKA NURDIANTI, SE.
- Pejabat Pendantangan SPM : ARIF HARIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program penanganan permukiman kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor di kawasan kumuh Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sebagai berikut :
 1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Talud);
 2. Jalan lingkungan dan Jembatan;
 3. Drainase lingkungan;
 4. Hydrant kering;
 5. MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau;
 6. Supervisi pembangunan talud, jalan lingkungan dan jembatan; dan
 7. Supervisi drainase lingkungan, Hydrant kering, MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau.
- Bahwa berkaitan dengan proses penganggaran kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (Talud) di Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 sebagai salah satu kegiatan dalam program penanganan permukiman kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, diawali dengan adanya penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS: 5131-5342-0660-2524 tanggal 14 November 2014, Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (Kode 559986), Provinsi Jawa Barat (Kode 02) pada Unit Organisasi Dirjen Cipta Karya (Kode 05), Kementerian Pekerjaan Umum (Kode 033) yaitu terdapat anggaran kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan dengan kode DIPA 033.05.07.2414 senilai Rp.7.225.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah ada penetapan lokasi permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45.-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, di alokasikan Pagu Anggaran kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor untuk dimasukkan dalam revisi ke-01 DIPA Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS 0220-4740-4599-5000 tanggal 16 April 2015 senilai Rp.26.700.000.000,- (Dua puluh

Halaman 7 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar tujuh ratus juta rupiah), penghitungan tersebut berdasarkan luasan permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota Bogor No.640.45.-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 dikalikan estimasi harga satuan penanganan permukiman kumuh. Setelah ada penghitungan kebutuhan untuk kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor senilai Rp.13.455.240.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka dilakukan perubahan revisi ke-02 DIPA Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS:5131-5342-0660-2524 tanggal 25 September 2015.

- Bahwa rincian kebutuhan kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor senilai Rp.13.455.240.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Administrasi Kegiatan Rp. 410.801.000,00
2. Layanan Perkantoran Sanimas Rp. 66.500.000,00
3. Pengawasan Teknik dan Supervisi Rp. 277.400.000,00
4. Pemugaran/ Perbaikan kawasan permukiman Rp. 12.700.539.000,00

yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Talud Rp 3.513.061.000,00
- b. Pembangunan Jalan lingkungan dan Jembatan Rp 5.895.977.000,00
- c. Pembangunan Drainase lingkungan Rp 804.708.000,00
- d. Pembangunan Hydrant kering Rp 1.994.576.000,00
- e. Pembuatan MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau Rp 492.217.000,00

- Bahwa rincian kebutuhan pada kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor tersebut yang tertuang dalam *Detail Engineering Design* (Selanjutnya disingkat DED) merupakan hasil perencanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Pasir Jaya

Halaman 8 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor T.A 2015. Terkait proses Perencanaan, baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pemerintah Kota Bogor tidak menyediakan anggaran sehingga untuk pembiayaan perencanaannya Pemerintah Kota Bogor meminta bantuan kepada PT. AGRICON sesuai dengan Surat Walikota Bogor Nomor : 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan *Corporate Social Responsibility* (Selanjutnya disingkat CSR) berupa produk DED revitalisasi kawasan kumuh di Kota Bogor tahun 2015 dan PT. AGRICON menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 009/COO/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR.

- Bahwa sebagai pelaksanaan CSR tersebut, PT. AGRICON menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000, - (Dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan DED penanganan permukiman kumuh Kota Bogor Tahun 2015, dan PT. AGRICON menunjuk saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH sebagai Direktur CV. CIPTA SARANA UTAMA untuk pembuatan DED penanganan permukiman kumuh di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH bersama timnya di CV. CIPTA SARANA UTAMA melakukan survey lapangan bertempat di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat selama 3 (Tiga) minggu. Hasil survey tersebut, saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH membuat gambar kerja dan volumenya sehingga diperoleh Rencana Anggaran Biaya (Selanjutnya disingkat RAB) sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Selanjutnya disingkat HPS) untuk kegiatan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2015, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga Satuan	Jumlah harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
1.	Pek. Bouwplank	991,40	M ²	37.500,00	22.177.500,00
2.	Pek. Pembuatan Papan Nama proyek	0,96	M ²	417.810,00	401.097,00
3.	Pek. Mobilisasi Bahan	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
SUB TOTAL					28.328.597,60

Halaman 9 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	1.567,47	M ³	73.830,00	115.726.310,00
2.	Pek. Kupasan Tanah	1.443,05	M ³	73.830,00	106.540.381,50
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali	587,66	M ³	24.610,00	14.462.004,20
	SUB TOTAL				236.729.004,20
III.	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pek Pasangan Batu Kali ad 1 : 4	2.753,39	M ³	944.190,09	2.599.724.666,05
2.	Pek. Plesteran Topi ad 1 : 4	1.030,18	M ²	67.400.,00	69.434.132,00
3.	Pek. Acian	1.030,18	M ²	39.500,00	40.692.110,00
4.	Pek. Siaran ad. 1 : 2	2.551,15	M ²	65.340,00	166.692.141,00
5.	Pek. Sulingan + Ijuk	2.448,52	M ²	22.500,00	55.091.700,00
	SUBTOTAL				2.931.634.749,05
TOTAL					3.193.692.350,00
PPN 10 %					319.369.235,08
JUMLAH TOTAL					3.513.061.585,93
DIBULATKAN					3.513.061.000,00

- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan pembangunan Talud Kp.Muara Kel.Pasir Jaya Kec.Bogor Barat TA. 2015 tersebut maka terdapat juga kegiatan berupa Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Kemudian untuk pemilihan Penyedia Barang/ Jasa pada pengadaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan paket pekerjaan Supervisi pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dengan dibentuknya Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum meminta bantuan personil Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bogor untuk pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Talud

Halaman 10 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan paket pekerjaan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA.2015, yang kemudian ditetapkan melalui :

1. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Nomor : 01/SATKER-PIP/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor;
2. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 71/KPTS/ULP-WIL. JABAR/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Susunan POKJA ULP tersebut terdiri dari :

1. ADANG MULYADI (Ketua merangkap anggota);
2. RUSDIANSAH (Sekertaris merangkap anggota);
3. ARI SYARIFUDIN, S.Kom (anggota);
4. DADAN HAMDANI, ST.,MT (anggota); dan
5. DEDI RUSMANA (anggota)

- Bahwa untuk Pengadaan Barang/ Jasa pada paket pekerjaan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dilakukan dengan pemilihan secara sistem elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diumumkan melalui *website* : <https://eproc.pu.go.id> pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 dan pengumuman dilengkapi dengan *Bill of Quantity (BQ)*, gambar serta dokumen pengadaan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kualifikasi), yang diikuti oleh :

1. Peserta Pelelangan yang memasukkan file Penawaran sebanyak 6 (enam) Penyedia Barang/ Jasa yaitu :
 - 1) PT. TRIO ALSUM SUROPATI;
 - 2) CV. AZETA SUKSES KONSULTAN;
 - 3) PT. WIRA DARMA NUSA;

Halaman 11 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



- 4) CV. MAYA PERSADA;
- 5) CV. AGUNG;
- 6) PT. KON BAN KARYA SEJATI.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan penetapan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yaitu pemenang tunggal CV. MAYA PERSADA dengan nilai terkoreksi Rp. 172.810.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa hasil proses pengadaan diserahkan oleh POKJA ULP dan dilaporkan kepada PPK dengan jenis Kontrak Lump Sum berdasarkan Berita Acara hasil seleksi paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Nomor : 602.1/07/Pokja-PIP/SPJSTJ/Wasbangkim/VII/2015 tanggal 03 September 2015.

- Bahwa setelah saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH selesai melakukan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 termasuk di dalamnya adalah Perkerjaan Pembuatan Talud sebagaimana tersebut di atas (Sebelum tahapan pengadaan paket pekerjaan supervisi), saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH memberikan informasi kepada saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN bahwa akan ada lelang pengadaan pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Selanjutnya setelah saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA mengikuti proses pelelangan dan memasukkan dokumen penawarannya kepada POKJA ULP Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, kemudian saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN menghubungi saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan saksi EKA YUDHA SATRIA untuk bertemu di Balaikota Bogor guna memverifikasi data-data asli CV. MAYA PERSADA. Pada saat itu terjadi kesepakatan apabila CV. MAYA PERSADA dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan Supervisi tersebut, maka saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA akan menyerahkan seluruh pekerjaan Supervisi kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH. Kemudian setelah ada pengumuman yang menyatakan CV. MAYA PERSADA sebagai pemenang pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir

Halaman 12 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN langsung menyerahkan pekerjaan Supervisi tersebut kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH bersama timnya di CV. CIPTA SARANA UTAMA.

- Bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan untuk paket Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dibuatlah Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur CV. Maya Persada) yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE. dan pihak kedua (Direktur CV. Maya Persada) yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN.
- Bahwa untuk Pengadaan Barang/ Jasa pada paket Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dilakukan dengan pemilihan secara sistem elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diumumkan melalui *website* : <https://eproc.pu.go.id> pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan pengumuman dilengkapi dengan *Bill of Quantity (BQ)*, gambar serta dokumen pengadaan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa Konstruksi) dan diikuti oleh :
 1. Peserta Pelelangan yang memasukkan file Penawaran sebanyak 10 (sepuluh) Penyedia Barang/ Jasa yaitu :
 - 1) PT. KOLONGAN SEJAHTERA;
 - 2) PT. INDOTAMA ANUGRAH;
 - 3) PT. BINTANG TIMUR TERANG;
 - 4) PT. SATRIA LESTARI GRAHA;
 - 5) PT. FERRIMADONA JAYA;
 - 6) PT. YUDA PERKASA UTAMA;

Halaman 13 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) PT. KARYA MUDA BELIA;
 - 8) PT. TERANG PERDANA;
 - 9) PT. IMEMBA KONTRAKTORS;
 - 10) PT. MANUNGGAL SEJAHTERA RAKUTTA.
2. Pada tanggal 15 September 2015 penetapan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, diperoleh hasil yaitu :
- 1) Pemenang PT. INDOTAMA ANUGRAH harga terkoreksi Rp. 3.103.229.175,- (Tiga milyar seratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2) Pemenang cadangan I PT. BINTANG TIMUR TERANG harga terkoreksi Rp. 3.219.931.462,- (Tiga milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - 3) Pemenang cadangan II PT. SATRIA LESTARI GRAHA harga terkoreksi Rp. 3.353.374.885,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

yang pada saat itu juga telah diumumkan melalui Aplikasi *website* SPSE <https://eproc.pu.go.id>.

3. Bahwa hasil proses pengadaan diserahkan oleh POKJA ULP dan dilaporkan kepada PPK dengan jenis Kontrak Lump Sum berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan paket pekerjaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dengan Nomor : 602.1/13/Pokja-PIP/PT/WASBANGKIM/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

Bahwa setelah terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG mengetahui adanya pengumuman lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menghubungi saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH dengan maksud meminjam PT. INDOTAMA ANUGRAH untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan tersebut. Setelah adanya kesepakatan PT. INDOTAMA ANUGRAH dipinjam oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG, kemudian PT. INDOTAMA ANUGRAH diikutsertakan oleh



terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama saksi BUDI RAHMAN merencanakan apabila PT. INDOTAMA ANUGRAH menang dalam pelelangan tersebut maka keduanya akan membuat surat kuasa Direksi perihal penyerahan pekerjaan dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH kepada terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG.

Namun selain mengikutsertakan PT. INDOTAMA ANUGRAH, ternyata terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG mengikutsertakan juga perusahaan miliknya sendiri yaitu PT. SATRIA LESTARI GRAHA dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Dengan mengikutsertakan kedua perusahaan tersebut, terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bermaksud agar terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dapat menjadi pemenang pengadaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

- Bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, PT.INDOTAMA ANUGRAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 dibuatlah Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) yaitu saksi BUDI RAHMAN serta dibuat Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.21/PPK.07-SPL/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) yaitu saksi BUDI RAHMAN.

Pada tanggal 30 September 2015 setelah dilakukan penandatanganan kontrak, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama-sama saksi BUDI RAHMAN membuat Akta Kuasa Direksi di hadapan Notaris ENDAH APRIANA, SH, M.Kn di Kota

Halaman 15 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Bogor Nomor : 14 tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi BUDI RAHMAN sebagai Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH memberikan kuasa kepadaterdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

Pada tanggal 08 Oktober 2015 setelah Akta Kuasa Direksi selesai dibuat, saksi terdakwa MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama-sama saksi BUDI RAHMAN mendatangi Bank Jabar & Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu Sudirman Kota Bogor untuk membuka rekening atas nama PT. INDOTAMA ANUGRAH dengan nomor : 006.719.6953001 yang khusus dibuat untuk menampung dana pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

- Bahwa maksud pembuatan rekening baru tersebut agar terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG yang hanya dapat mengambil dan mengelola secara langsung dana pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 tanpa melalui saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH. Selanjutnya terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG memberitahukan perubahan rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH tersebut kepada saksi KAMAL YUSUF, ST. MSE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi KAMAL YUSUF, ST. MSE menyetujuinya dengan dimasukkannya rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH Nomor : 006.719.6953001 tersebut di dalam Pasal 10 Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tertanggal 30 September 2015.

Sehingga dalam pelaksanaannya,pekerjaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH sebagaimana Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang telah ditandatangani dan disepakati oleh saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun kenyataannya tidak dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH melainkan dikerjakan oleh saksi M. HUSNI yang diperintah oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG untuk melaksanakan tugas tersebut.

Halaman 16 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Saksi M. HUSNI membuat laporan harian seolah-olah mengatasnamakan PT. INDOTAMA ANUGRAH karena laporan harian tersebut ditandatangani oleh saksi HUSNI atas nama PT. INDOTAMA ANUGRAH, padahal saksi M. HUSNI bukanlah pegawai dari PT. INDOTAMA ANUGRAH.

- Bahwa perbuatan penyerahan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH kepada terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK telah mengetahui dan menyetujui Kontrak Kerja Kontruksi Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya mengikat sebagaimana isi Kontrak tetapi dikerjakan oleh yang bukan terikat dalam Kontrak, hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 Tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010** yang menyebutkan : "Bahwa penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesialis," hal tersebut juga sudah bertentangan dengan **Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010** yang menyebutkan bahwa :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;

serta dalam huruf d dan g menyebutkan bahwa :

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan/ pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 PT. INDOTAMA ANUGRAH berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Bouwplank	591.40	M	40.130,00	23.732.882,00
2.	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	0,96	M2	420.340,00	403.526,40
3.	Pek. Mobiliasi Bahan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
4.	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
SUB TOTAL I					34.136.408,40
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	1.567,47	M3	61.050,00	95.694.043,50
2.	Pek. Kupasaan Tanah	1.443,05	M3	61.050,00	88.098.202,50
3.	Pek. Urugan Tanah kembali	587,66	M3	20.350,00	11.958.881,00
SUB TOTAL II					195.751.127,00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kali ad 1:4	2.753,39	M3	832.990,00	2.293.547.319,03
2.	Pek. Plesteran Topi ad 1:4	1.030,18	M2	56.610,00	58.318.489,80
3.	Pek. Acian	1.030,18	M2	32.490,00	33.470.548,20
4.	Pek. Siaran ad 1:4	2.551,15	M2	67.932,00	173.304.721,80
5.	Pek. Sulingan + Ijuk	2.448,52	M2	13.310,00	32.589.801,20
SUB TOTAL III					2.591.230.880,03

Halaman 18 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



TOTAL				2.821.118.415,
PPN 10 %				43
JUMLAH TOTAL				282.111.84
DIBULATKAN				1,54
				3.103.230.256,
				97
				3.103.230.250,
				00

Bahwa dalam pelaksanaannya PT. INDOTAMA ANUGRAH yang dikerjakan oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG tidak mengerjakan kegiatan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seperti yang tertuang dalam kontrak, hal ini ditunjukkan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan antara RAB dalam Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak dan Asbuilt Drawing yang tidak dikerjakan seluruhnya sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 oleh Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa :

1. Terdapat ketidak-sesuaian lokasi pekerjaan berdasarkan gambar kontrak dan gambar asbuilt terhadap riel pekerjaan di lapangan. Berdasarkan gambar kontrak, gambar asbuilt dan pemeriksaan lapangan masing-masing terdapat 23, 18, dan 15 Titik pekerjaan menurut Lokasi RT.
2. Terdapat perbedaan bentuk maupun ukuran fisik pekerjaan lapangan yang cukup signifikan terhadap gambar kontrak dan gambar asbuilt. Ukuran pasangan talud riel di lapangan memiliki nilai ukuran panjang, lebar, ketebalan/ tinggi kurang dari ukuran yang dinyatakan dalam gambar kontrak maupun gambar *asbuilt*. Hasil pengukuran tebal talud adalah ketebalan pasangan talus yakni 0.35 – 0.60 cm dari seharusnya 0.75 – 1.10 meter. Kedalaman pondasi hasil pemeriksaan adalah 0.40 – 0.60 m dari seharusnya 0.80 – 1.00 m. Sedangkan lebar riel pondasi talud diperoleh 0.40 – 0.60 dari seharusnya 1.40 m berdasarkan kontrak.
3. Kualitas hasil mortar pasangan talud yang terdiri 6 sampel mortar pasangan, - plesteran adalah 1 PC : 4.58 PS (≈ 15%) lebih rendah dari



syarat campuran mortar 1 PC : 4 PS. Selisih kualitas campuran dinilai dapat diterima untuk diakomodasi dalam perhitungan pekerjaan.

4. Ketidak-sesuaian ukuran fisik talud hasil pemeriksaan ini berkonsekuensi terhadap ketidak sesuaian besaran volume dan biaya pekerjaan dan penurunan tingkat kestabilan bangunan talud sebagaimana dinyatakan/disyaratkan dalam kontrak.
5. Hasil analisis stabilitas terhadap bentuk kritis talud riel terpasang diperoleh tinggi stabil ≤ 2.40 meter. Dengan memperhitungkan ketebalan pondasi $h = 0.60$ meter, diperoleh ketinggian stabil/ aman talud riel lapangan ≤ 3.00 meter. Berdasarkan penilaian tersebut, ketinggian pasangan talud > 3.00 m dinilai sebagai hasil pekerjaan tidak aman/gagal struktur. Hasil pekerjaan tidak aman/ gagal struktur dan pekerjaan terkait dinilai sebagai komponen pekerjaan tidak diterima (*component lost*).
6. Hasil perhitungan volume dan biaya pekerjaan (Sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran Tabel 3.1 dan 3.2 dalam Laporan Pemeriksaan) menunjukkan besaran biaya pekerjaan talud riel terpasang di lapangan Rp. 1,530,803,092.27. Biaya pekerjaan riel terpasang stabil/ aman adalah Rp. 286,614,726.42. Berdasarkan besaran tersebut diperoleh biaya pekerjaan tidak terpasang dan pekerjaan tidak stabil/ aman adalah sebesar **Rp. 2,534,503,689.01 (Dua milyar Lima Ratus Tiga Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).**

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/ Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya CV. MAYA PERSADA berkewajiban melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat TA. 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN			Vo		Harga Satuan	JUMLAH
I.	Biaya Langsung Personil						
	A. Tenaga Ahli						
	1. Ahli Sipil/Team	1	Or	X	3	Bln	Rp.7,000, Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leader, S1 9thn		g				000	21,000,000.00
2. Ahli Sipil, S1 5thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.4,000,000	Rp. 12,000,000.00

B. Tenaga Pendukung

1. Administrasi	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,000	Rp. 9,000,000.00
2. Juru Gambar	5	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,000	Rp. 30,000,000.00
3. Asisten Ahli Sipil, S1 2thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,000	Rp. 60,000,000.00
4. Operator Komputer	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,000	Rp. 9,000,000.00

II. Biaya Langsung Non Personil

A. Biaya Lapangan

1. Biaya Sewa Kendaraan roda 2	5	Un	X	3	Bln	Rp. 250,000	Rp. 3,750,000.00
2. Dokumentasi dan lain-lain	1	Ls				Rp. 600,000	Rp. 600,000.00

B. Biaya Operasional Kantor

1. ATK, Suplies Komputer, Fotocopy	3	Bln				Rp. 500,000	Rp. 1,500,000.00
2. Sewa Komputer	5	Un	X	3	Bln	Rp. 500,000	Rp. 7,500,000.00

C. Biaya Penyusunan

Halaman 21 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan

1. Laporan Bulanan	5	Ex	X	3	Bln	Rp.		Rp.
		p					100,000	1,500,000.00
2. Laporan Akhir	5	Ex	X		Bln	Rp.		Rp.
		p					250,000	1,250,000.00
TOTAL								Rp.157,100,000.00
PPN 10 %								Rp.15,710,000.00
TOTAL + PPN 10%								Rp.172,810,000.00
Jumlah Dibulatkan								Rp.172,810,000.00

- Bahwa Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya dikerjakan oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN (Direktur CV. MAYA PERSADA) sebagai pemenang lelang, namun penandatangan Surat Perjanjian Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 antara saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tidak dihadiri langsung oleh Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN. Begitupun dalam pelaksanaan pekerjaannya, CV. MAYA PERSADA tidak langsung yang mengerjakannya namun dikerjakan oleh saksi EKA YUDHA Satria dan saksi ASEP ABAS yang diperintah oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH (Direktur CV. CIPTA SARANA UTAMA) untuk melaksanakan tugas supervisi tersebut. Saksi EKA YUDHA Satria dan saksi ASEP ABAS membuat laporan harian yang seolah-olah mengatasnamakan CV. MAYA PERSADA karena laporan harian tersebut ditandatangani oleh saksi EKA YUDHA Satria dan saksi ASEP ABAS atas nama CV. MAYA PERSADA, padahal saksi EKA YUDHA Satria dan saksi ASEP ABAS bukanlah pegawai CV. MAYA PERSADA akan tetapi pegawai dari CV. CIPTA SARANA UTAMA.
- Bahwa perbuatan saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK yang telah

Halaman 22 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



mengetahui dan menyetujui Surat Perjanjian Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya mengikat sebagaimana isi Kontrak, tetapi dikerjakan oleh yang bukan terikat dalam Kontrak, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 perubahan ke 2 atas **Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010** yang menyebutkan : “Bahwa penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesialis,” hal tersebut juga sudah bertentangan dengan **Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010** yang menyatakan bahwa :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;

serta dalam huruf d dan g menyebutkan bahwa :

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan/ pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Bahwa laporan harian untuk pekerjaan Supervisi dibuat oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS yang bukan pegawai atau tenaga ahli dari CV. MAYA PERSADA dan untuk pekerjaan pembangunan Talud dibuat oleh saksi M. HUSNI yang bukan tenaga ahli dari PT. INDOTAMA ANUGRAH dan juga Laporan Hasil Opname untuk pekerjaan Pembangunan Talud yang ditandatangani saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS untuk Pekerjaan Supervisi dan saksi M. HUSNI untuk pekerjaan pembangunan Talud dan hal ini yang menjadi dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik dengan rincian :



1. Tanggal 3 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 31,73% (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga persen);
2. Tanggal 13 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 65,85% (Enam puluh lima koma delapan puluh lima persen);
3. Tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 100% (Seratus persen).

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik tanggal 03 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 31,73 % (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga persen), tanggal 13 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 65,85 % (Enam puluh lima koma delapan puluh lima persen), serta tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 100 % (Seratus persen), padahal menurut saksi ASEP ABAS ada pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan terdapat pekerjaan yang lokasinya di RW. 8 dan RW. 9 Kp. Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang dikerjakan tidak sesuai ukuran panjangnya tetapi pekerjaan tersebut tetap diterima oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK, padahal seharusnya PPK tidak menerima hasil pekerjaan tersebut karena masih ada kekurangan dan belum 100 % (Seratus persen), selain itu pekerjaan Supervisi dan pekerjaan Konstruksi tersebut masing-masing tidak dikerjakan oleh yang menandatangani kontrak.
- Bahwa pekerjaan Supervisi yang dikerjakan oleh yang bukan menandatangani kontrak dan pekerjaan kontruksi juga yang dikerjakan oleh bukan yang menandatangani kontrak tetapi **seolah-olah** dikerjakan oleh yang menandatangani Kontrak yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN dan saksi BUDI RAHMAN sebagaimana yang tertera dalam :
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 001/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 002/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015;
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 004/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa meskipun pekerjaan Supervisi tersebut hanya dikerjakan oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS **yang mengatasnamakan** CV. MAYA PERSADA dan saksi M. HUSNI **yang mengatasnamakan** PT.

Halaman 24 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



INDOTAMA ANUGRAH, namun seluruh hasil pekerjaan dari saksi M. HUSNI maupun hasil pekerjaan saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS tetap diterima oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE, padahal saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tidak pernah sekalipun bertemu dengan saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA maupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh CV. MAYA PERSADA. Selain itu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE tidak pernah melihat adanya Tenaga Ahli dari PT. INDOTAMA ANUGRAH yang melakukan pekerjaan pembangunan talud, sehingga mengakibatkan baik Pekerjaan Supervisi maupun Pekerjaan Pembangunan Talud tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja Kontruksi. Pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal ini telah bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diatur dalam **Pasal 6 huruf d Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah** yang berbunyi "Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak."

- Bahwa meskipun saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE mengetahui dengan benar dan melihat pekerjaan supervisi dan pekerjaan pembangunan talud tersebut dikerjakan oleh yang bukan seharusnya mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tetap saja menerima hasil pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai antara volume RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing** seperti dalam Laporan Pemeriksaan oleh Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017 yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan pasangan talud yang berada dibelakang rumah saksi SUHENDAR roboh dan menimpa rumah milik saksi SUHENDAR dan saksi INING BIN MINAN di RT. 006/ RW. 008 Kp Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, selain itu talud yang tepat berada di belakang rumah saksi JUJU JUHANAH yang terletak di RT 002/ RW 009 juga roboh dan menimpa rumah milik saksi JUJU JUHANAH.
- Bahwa meskipun Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 melalui Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN

Halaman 25 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. MAYA PERSADA) namun dikerjakan oleh Ir. H. SONNY NOVANSYAH, begitu juga dengan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BUDI RAHMAN (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) namun dikerjakan oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG, sehingga Kontrak Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh saksi selaku PPK. Saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK **harus** mengendalikan sesuai dengan Kontrak, hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan ke-2 atas Perpres Nomor 54 tahun 2010** mengenai hal tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/ jasa adalah salah satunya mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa karena saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK yang menandatangani Kontrak tidak dapat mengendalikan Kontrak pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 melalui Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015, tetapi pekerjaan itu tetap dikerjakan dan dikendalikan oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH yang bukan menandatangani Kontrak Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Begitupun pada pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikerjakan terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG yang bukan menandatangani Kontrak Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Oleh karenanya pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga hasil pekerjaannya tidak sesuai antara volume pekerjaan RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing, hal ini telah melanggar ketentuan **Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun**

Halaman 26 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang berbunyi “Kontrak Kerja Kontruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.”

- Bahwa meskipun Kontrak Kerja Konstruksi pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Surat Perjanjian pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK karena Kontrak tersebut dikerjakan oleh orang yang bukan menandatangani Kontrak, akan tetapi anggaran tetap dicairkan seluruhnya kepada PT. INDOTAMA ANUGRAH karena laporan kemajuan pekerjaan dibuat **seolah-olah** dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH dalam pekerjaan pembangunan talud dan oleh CV. MAYA PERSADA pada Pekerjaan Supervisi. Akibat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh yang menandatangani Kontrak menyebabkan pekerjaan tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan antara RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing, tetapi kenyataannya pekerjaan pembangunan talud telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan nilai Kontrak, hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 12 Ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara** yang berbunyi “Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan perikatan.” Serta bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**, bahwa “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,*” dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Halaman 27 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk pekerjaan Pembangunan Talud, dengan rincian :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002 tanggal 26 Oktober 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1502313020006717 tanggal 27 Oktober 2015, Uang Muka sebesar Rp. 620.045,835,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 56.422.345,- PPH Rp. 11.284.469,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.552.339.018,-
2. Berdasarkan SPM Nomor : 00006 tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302007668 tanggal 25 November 2015, Termin I sebesar Rp. 589.793.545,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 53.617.595,- PPH Rp. 10.723.519,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.525.452.431,-
3. Berdasarkan SPM Nomor : 00011 tanggal 04 Desember 2015 Termin II sebesar Rp. 744.954.960,- dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302008139 tanggal 07 Desember 2015, Termin II telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 67.723.178,- PPH Rp. 13.544.636,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.663.687.146,-
4. Berdasarkan SPM Nomor : 00018 tanggal 21 Desember 2015 Termin III sebesar Rp. 993.273.335,- dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302009279 tanggal 21 Desember 2015, Termin III telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 90.297.576,- PPH Rp. 18.059.515,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.884.916.244,-
5. Berdasarkan SPM Nomor : 00025 tanggal 28 Desember 2015 Retensi sebesar Rp. 155.161.500,- dan Surat Perintah Pencairan

Halaman 28 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) Nomor 150231302009623 tanggal 30 Desember 2015, Retensi telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10% Rp. 14.105.591,- PPH Rp. 2.821.118,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. Indotama Anugrah sebesar Rp.138.234.791,-

b. Untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan jalan, saluran, Talud dan Jembatan:

Berdasarkan SPM Nomor : 00020 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302009423 tanggal 23 Desember 2015, dana sebesar Rp.172.810.000,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 00045288207000 milik CV. MAYA PERSADA;

dipotong PPN 10 % Rp. 15.710.000,- PPH Rp. 3.142.000,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. CV. MAYA PERSADA sebesar Rp.153.958.000,- (Seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menerima 100 % (Seratus persen) dana pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang setelah dipotong PPN 10% (Sepuluh persen) dan PPH menjadi sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menyerahkan dana sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) kepada saksi BUDI RAHMAN sebagai fee atas telah digunakannya PT. INDOTAMA ANUGRAH oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dalam kegiatan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.
- Begitupun saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA yang seharusnya mengerjakan pekerjaan Supervisi namun tetap menerima 100% (Seratus persen) dana Supervisi sebesar Rp.153.958.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana dana sebesar Rp. 133.958.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dikirimkan kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan dana sebesar

Halaman 29 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN sebagai fee atas digunakannya CV. MAYA PERSADA oleh Ir. H. SONNY NOVANSYAH.

- Bahwa anggaran Supervisi dan Pembangunan Talud tersebut telah dicairkan seluruhnya, padahal volume pekerjaan tidak sesuai antara RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing dan hasil pemeriksaan dari Laporan Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Volume Galian :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.567,47 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	1.250,59 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	1.182,54 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	551,55 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		1.015,92 M ³

2. Volume Kupasan Tanah :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.443,05 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	1.442,70 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	1.489,45 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.152,94 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		290,11M ³

3. Volume Urug :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	587,66 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	577,08 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	589,64M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	461,18 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		126,48 M ³

4. Volume Pasangan Talud :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.753,39 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	3.023,72 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	3.038,10 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.374,62M ³

Halaman 30 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan	1.378,77 M ³
--	-------------------------

5. Volume Acian Plester :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.030,18 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	656,80 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	719,08 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	682,02 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		402,16 M ³

6. Volume Siar :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.551,15 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	2.885,40 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	2.948,22 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	2.305,88 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		245,27 M ³

7. Volume Sulingan :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.448,52 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	2.404,50 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	2.456,85 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.921,57 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		526,95 M ³

Bahwa untuk selisih volume kontrak dengan volume pemeriksaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Unit	Volume Kontrak	Volume Riel Lapangan	Volume Riel Stabil/ Aman
A	B	C	D	e	f
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Bouwplank- Profil	M'	591,40	591,40	271,90
2	Pembuatan Papan Nama Proyek	M ²	0,96	0,96	0,96
3	Mobilisasi Bahan-Langsir	Ls	1,00	1,00	1,00
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	1,00	1,00
II	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Biasa	M ³	1.567,47	551,55	110,73
2	Kupasan tanah	M ³	1.443,05	1152,94	190,22
3	Urugan Tanah Kembali	M ³	461,18	461,18	76,09

Halaman 31 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



III	Pekerjaan	Pasangan				
	Plesteran					
1	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PS	M ³	2.753,39	1.374,62	233,24	
2	Plesteran 1 PC : 4 PS	M ²	1.030,18	628,02	235,96	
3	Acian Plesteran	M ²	1.030,18	628,02	235,96	
4	Siaran/ Setrian	M ²	2.551,15	2.305,88	380,44	
5	Sulingan-Filter	M ²	2.448,52	1.921,57	317,03	

Bahwa akibat anggaran pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dana tersebut diterima (Nilai SP2D setelah potongan pajak PPN/PPH) oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH melalui terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dari dana yang diterima tersebut untuk nilai fisik bangunan talud terpasang yang tidak gagal struktur (stabil/aman) Rp. 299.436.261,42 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat puluh dua sen) dan pekerjaan tidak stabil/ tidak aman adalah sebesar Rp.2.465.193.368,58(Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) sehingga hal demikian mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.465.193.368,58 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen)** sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dengan Nomor : SR-352/PW.10/5/2017 tanggal 13 Juni 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu untuk anggaran Supervisi yang telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dana tersebut diterima (Nilai SP2D setelah potongan pajak PPN/PPH) oleh CV. MAYA PERSADA sebesar Rp.157.100.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dari dana yang diterima tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang riil dipergunakan berupa Biaya Langsung Non Personil, dengan rincian sebagai berikut :

No	U R A I A N	Vo I	Harga Satuan	JUMLAH
Biaya Langsung Non Personil				
A. Biaya Lapangan				
1.	Biaya Sewa Kendaraan roda 2	5 Un X 3 Bln	Rp. 250,000	Rp. 3,750,000.00
2.	Dokumentasi dan lain-lain	1 Ls	Rp. 600,000	Rp. 600,000.00
B. Biaya Operasional Kantor				
1.	ATK, Suplies Komputer, Fotocopy	3 Bln	Rp. 500,000	Rp. 1,500,000.00
2.	Sewa Komputer	5 Un X 3 Bln	Rp. 500,000	Rp. 7,500,000.00
C. Biaya Penyusunan Laporan				
1.	Laporan Bulanan	5 Ex p X 3 Bln	Rp. 100,000	Rp. 1,500,000.00
2.	Laporan Akhir	5 Ex p X Bln	Rp. 250,000	Rp. 1,250,000.00

Sedangkan untuk Biaya Langsung Personil, dengan rincian sebagai berikut :

No	U R A I A N	Vo I	Harga Satuan	JUMLAH
Biaya Langsung Personil				
A. Tenaga Ahli				
1.	Ahli Sipil/Team Leader,	1 Or X 3 Bln	Rp.7,000,	Rp.

Halaman 33 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1 9thn		g			000	21,000,000.00
2 Ahli Sipil, S1 5thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.4,000,000
		g				Rp.12,000,000.00

B Tenaga Pendukung

1. Administrasi	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,000	Rp.9,000,000.00
2. Juru Gambar	5	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,000	Rp.30,000,000.00
3. Asisten Ahli Sipil, S1 2thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,000	Rp.60,000,000.00
4. Operator Komputer	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,000	Rp.9,000,000.00

Rp.141.000.000,00

- Tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sehingga Biaya Langsung Personil untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.141.000.000,00(Seratus empat puluh satu juta rupiah).**
- Dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara seluruhnya dari Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 adalah Rp.2.465.193.368,58 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) ditambah Rp.141.000.000,00 (Seratus empat puluh satu juta rupiah) adalah sebesar **Rp.2.606.193.368, 58(Dua milyar enam ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG sebesar Rp. 2.429.193.368,58 (Dua

Halaman 34 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus dua puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, memperkaya saksi BUDI RAHMAN sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, memperkaya saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan memperkaya saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH sebesar Rp.121.000.000,00 (Seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama-sama dengan saksi BUDI RAHMAN, terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG, saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN, saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH, dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Bulan September tahun 2015 sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menata Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 **Halaman 35 dari 142** putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor sebanyak 16 kawasan, sebagai berikut :

1. Lebak Sari dengan luas 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) hektar;
2. Kampung Kramat dengan luas 0,54 (Nol koma lima puluh empat) hektar;
3. Pulo Geulis dengan luas 7,4 (Tujuh koma empat) hektar;
4. Jembatan Palengkung dengan luas 3,93 (Tiga koma sembilan puluh tiga) hektar;
5. Kampung Lebak Kantiin dengan luas 0,84 (Nol koma delapan puluh empat) hektar;
6. Cipakancilan dengan luas 6,44 (Enam koma empat puluh empat) hektar;
7. Blok Paku dengan luas 14,5 (Empat belas koma lima) hektar;
8. Kampung Pangkalan 1 dengan luas 5,83 (Lima koma delapan puluh tiga) hektar;
9. Saleh Danasasmita dengan luas 4,00 (Empat koma nol nol) hektar;
10. Mulyaharja dengan luas 15,21 (Lima belas koma dua puluh satu) hektar;
11. Warga Mulya dengan luas 5,51 (Lima koma lima puluh satu) hektar;
12. Angke dengan luas 1,93 (Satu koma Sembilan puluh tiga) hektar;
13. Gang Bengkong dengan luas 2,24 (Dua koma dua puluh empat) hektar;
14. Gang Pasama dengan luas 0,54 (Nol koma lima puluh empat) hektar;
15. Kampung Situ Beureum dengan luas 8,88 (Delapan koma delapan puluh delapan) hektar;
16. Ciomas dengan luas 4,00 (Empat koma nol nol) hektar.

- Bahwa Surat Keputusan Walikota Bogor tersebut diatas direvisi kembali dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor sebanyak 17 (Tujuh belas) kawasan. Dari 17 (Tujuh belas) Kawasan sebagaimana SK Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tersebut, 15 (Lima belas) kawasan masih sama dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 640.45-228 tanggal 15 September 2014 baik luas dan tempatnya dan 1 (Satu) kawasan dihapus yaitu kawasan Blok Paku tetapi ditambah dengan 2 (Dua) kawasan yang baru yaitu kawasan Cimahpar dengan luas 32,5 (Tiga puluh dua koma lima) hektar serta



kawasan Pasir Jaya dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar.

- Bahwa sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 s/d tahun 2025 yang dituangkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 s/d tahun 2019 yang mengamanatkan menuju kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019 dan telah adanya Penetapan Lokasi perumahan kumuh di Kota Bogor melalui Surat Keputusan Walikota Bogor tersebut serta berdasarkan lampiran Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1 matriks pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota khususnya huruf d tentang pembagian urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) hektar atau lebih yang kawasannya berada di wilayah Kota Bogor.
- Bahwa dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Bogor terdapat 3 (Tiga) lokasi yang dapat menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh karena luasnya diatas 15 (lima belas) hektar, yaitu :
 1. Kawasan Cimahpar dengan luas 32,5 (Tiga puluh dua koma lima) hektar;
 2. Kawasan Mulyaharja dengan luas 15,21 (Lima belas koma dua puluh satu) hektar;
 3. Kawasan Pasir Jaya dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar;
- Bahwa karena kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya mengirimkan surat dengan Nomor : Pr.01.03-ck/095 tanggal 17 Maret 2015 perihal Penanganan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran (Selanjutnya disingkat TA) 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor, yang antara lain isi suratnya agar Pemerintah Kota Bogor segera melengkapi data dan dokumen sebagai berikut :

Halaman 37 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



1. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Permukiman Kumuh pada Tingkat Kota;
2. Menentukan kawasan permukiman kumuh prioritas yang akan ditangani pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi permukiman kumuh;
3. Menyiapkan *Detail Engineering Design* (DED);
4. Mengalokasikan Dana Daerah Untuk Bersama (DDUB).

- Bahwa setelah Pemerintah Kota Bogor menetapkan kawasan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor tentang lokasi permukiman kumuh tersebut dan setelah memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) hektar atau lebih, maka kawasan di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat dengan luas 20,215 (Dua puluh koma dua ratus lima belas) hektar terpilih sebagai kawasan permukiman kumuh prioritas yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor.

- Bahwa pembentukan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor diawali oleh Pemerintah Kota Bogor yang mengirimkan surat Nomor : 809/1347-Diwasbangkim bulan April 2017 (tanpa tanggal) perihal usulan nama Satker, PPK dan Bendahara, kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan surat tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya :

1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015, tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk susunan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, sebagai berikut :

- Atasan Kuasa Pengguna Anggaran : Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMAD HARIS, ST.
- Pejabat Pembuat Komitmen : KAMAL YUSUF, ST, M.SE
- Bendahara Pengeluaran : TOMMY FIRMANSYAH
- Pejabat Pendatangan SPM : ABDURAHMAN

Halaman 38 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 416/KPTS/M/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam Lampiran Keputusan tersebut pada kolom keterangan hanya terdapat penggantian PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran yaitu :

- Bendahara Pengeluaran diganti dengan ARIF HARIANTO, sebelumnya TOMMY FIRMANSYAH
- Pejabat Pendatangan SPM diganti dengan RESKA NURDIANTI, sebelumnya ABDURAHMAN.

Sehingga susunan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor menjadi :

- Atasan Kuasa Pengguna Anggaran : Direktur Jenderal Cipta Karya.
- Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMAD HARIS, ST.
- Pejabat Pembuat Komitmen : KAMAL YUSUF, ST, M.SE.
- Bendahara Pengeluaran : RESKA NURDIANTI, SE.
- Pejabat Pendatangan SPM : ARIF HARIANTO.

- Bahwa tugas dan wewenang saksi KAMAL YUSUF, ST, M.SE selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.295/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menandatangani kontrak/SPK;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut;
3. Bertanggung jawab kepada KPA.

- Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

1. Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 39 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan Kegiatan swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 7. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
 9. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 11. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- Sedangkan berdasarkan Peraturan presiden Nomor: 70 tahun 2012 dalam pasal 11 ayat 1 tugas pokok dan kewenangannya selaku PPK adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi barang/ jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menyetujui bukti Pembelian atau Mennandatangani Kwitansi/ Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian;
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA
 7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap Triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program penanganan permukiman kumuh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Halaman 40 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor di kawasan kumuh Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sebagai berikut :

1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Talud);
2. Jalan lingkungan dan Jembatan;
3. Drainase lingkungan;
4. Hydrant kering;
5. MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau;
6. Supervisi pembangunan talud, jalan lingkungan dan jembatan; dan
7. Supervisi drainase lingkungan, Hydrant kering, MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau.

- Bahwa berkaitan dengan proses penganggaran kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (Talud) di Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 sebagai salah satu kegiatan dalam program penanganan permukiman kumuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, diawali dengan adanya penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS: 5131-5342-0660-2524 tanggal 14 November 2014, Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (Kode 559986), Provinsi Jawa Barat (Kode 02) pada Unit Organisasi Dirjen Cipta Karya (Kode 05), Kementerian Pekerjaan Umum (Kode 033) yaitu terdapat anggaran kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan dengan kode DIPA 033.05.07.2414 senilai Rp.7.225.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah ada penetapan lokasi permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45.-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, di alokasikan Pagu Anggaran kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor untuk dimasukkan dalam revisi ke-01 DIPA Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS 0220-4740-4599-5000 tanggal 16 April 2015 senilai Rp.26.700.000.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah), penghitungan tersebut berdasarkan luasan permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota

Halaman 41 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor No.640.45.-228 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 dikalikan estimasi harga satuan penanganan permukiman kumuh. Setelah ada penghitungan kebutuhan untuk kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor senilai Rp.13.455.240.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka dilakukan perubahan revisi ke-02 DIPA Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA 033.05.1.559986/2015 dengan kode DS:5131-5342-0660-2524 tanggal 25 September 2015.

- Bahwa rincian kebutuhan kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor senilai Rp.13.455.240.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Administrasi Kegiatan Rp. 410.801.000,00
2. Layanan Perkantoran Sanimas Rp. 66.500.000,00
3. Pengawasan Teknik dan Supervisi Rp. 277.400.000,00
4. Pemugaran/ Perbaikan kawasan permukiman Rp. 12.700.539.000,00

yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Talud Rp 3.513.061.000,00
- b. Pembangunan Jalan lingkungan dan Jembatan Rp 5.895.977.000,00
- c. Pembangunan Drainase lingkungan Rp 804.708.000,00
- d. Pembangunan Hydrant kering Rp 1.994.576.000,00
- e. Pembuatan MCK Komunal dan Ruang Terbuka Hijau Rp 492.217.000,00

- Bahwa rincian kebutuhan pada kegiatan penanganan permukiman kumuh Kota Bogor tersebut yang tertuang dalam *Detail Engineering Design* (Selanjutnya disingkat DED) merupakan hasil perencanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor T.A 2015. Terkait proses Perencanaan,

Halaman 42 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pemerintah Kota Bogor tidak menyediakan anggaran sehingga untuk pembiayaan perencanaannya Pemerintah Kota Bogor meminta bantuan kepada PT. AGRICON sesuai dengan Surat Walikota Bogor Nomor : 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan *Corporate Social Responsibility* (Selanjutnya disingkat CSR) berupa produk DED revitalisasi kawasan kumuh di Kota Bogor tahun 2015 dan PT. AGRICON menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 009/COO/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR.

- Bahwa sebagai pelaksanaan CSR tersebut, PT. AGRICON menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000, - (Dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan DED penanganan permukiman kumuh Kota Bogor Tahun 2015, dan PT. AGRICON menunjuk saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH sebagai Direktur CV. CIPTA SARANA UTAMA untuk pembuatan DED penanganan permukiman kumuh di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH bersama timnya di CV. CIPTA SARANA UTAMA melakukan survey lapangan bertempat di Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang didampingi oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat selama 3 (Tiga) minggu. Hasil survey tersebut, saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH membuat gambar kerja dan volumenya sehingga diperoleh Rencana Anggaran Biaya (Selanjutnya disingkat RAB) sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Selanjutnya disingkat HPS) untuk kegiatan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2015, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pek. Bouwplank	991,40	M ²	37.500,00	22.177.500,00
2.	Pek. Pembuatan Papan Nama proyek	0,96	M ²	417.810,00	401.097,00
3.	Pek. Mobilisasi Bahan	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	750.000,00	750.000,00
	SUB TOTAL				28.328.597,60

Halaman 43 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	1.567,4 7	M ³	73.830,00	115.726.310,00
2.	Pek. Kupasan Tanah	1.443,0 5	M ³	73.830,00	106.540.381,50
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali	587,66	M ³	24.610,00	14.462.004,20
	SUB TOTAL				236.729.004,20
III.	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pek Pasangan Batu Kali ad 1 : 4	2.753,3 9	M ³	944.190,09	2.599.724.666,0 5
2.	Pek. Plesteran Topi ad 1 : 4	1.030, 18	M ²	67.400.,00	69.434.132,00
3.	Pek. Acian	1.030, 18	M ²	39.500,00	40.692.110,00
4.	Pek. Siaran ad. 1 : 2	2.551,1 5	M ²	65.340,00	166.692.141,00
5.	Pek. Sulingan + Ijuk	2.448,5 2	M ²	22.500,00	55.091.700,00
	SUBTOTAL				2.931.634.749,0 5
TOTAL					3.193.692.350,0 0
PPN 10 %					319.369.235,08
JUMLAH TOTAL					3.513.061.585,9 3
DIBULATKAN					3.513.061.000,0 0

- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan pembangunan Talud Kp.Muara Kel.Pasir Jaya Kec.Bogor Barat TA. 2015 tersebut maka terdapat juga kegiatan berupa Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Kemudian untuk pemilihan Penyedia Barang/ Jasa pada pengadaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan paket pekerjaan Supervisi pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dengan dibentuknya Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum meminta bantuan personil Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bogor untuk pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan paket pekerjaan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA.2015, yang kemudian ditetapkan melalui :

1. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Nomor : 01/SATKER-PIP/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor;
2. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 71/KPTS/ULP-WIL. JABAR/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Konsultasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2015.

Susunan POKJA ULP tersebut terdiri dari :

1. ADANG MULYADI (Ketua merangkap anggota);
2. RUSDIANSAH (Sekertaris merangkap anggota);
3. ARI SYARIFUDIN, S.Kom (anggota);
4. DADAN HAMDANI, ST.,MT (anggota); dan
5. DEDI RUSMANA (anggota)

- Bahwa untuk Pengadaan Barang/ Jasa pada paket pekerjaan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dilakukan dengan pemilihan secara sistem elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diumumkan melalui *website* : <https://eproc.pu.go.id> pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 dan pengumuman dilengkapi dengan *Bill of Quantity (BQ)*, gambar serta dokumen pengadaan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kualifikasi), yang diikuti oleh :

Halaman 45 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peserta Pelelangan yang memasukkan file Penawaran sebanyak 6 (enam) Penyedia Barang/ Jasa yaitu :
 - 1) PT. TRIO ALSUM SUROPATI;
 - 2) CV. AZETA SUKSES KONSULTAN;
 - 3) PT. WIRA DARMA NUSA;
 - 4) CV. MAYA PERSADA;
 - 5) CV. AGUNG;
 - 6) PT. KON BAN KARYA SEJATI.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan penetapan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yaitu pemenang tunggal CV. MAYA PERSADA dengan nilai terkoreksi Rp. 172.810.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa hasil proses pengadaan diserahkan oleh POKJA ULP dan dilaporkan kepada PPK dengan jenis Kontrak Lump Sum berdasarkan Berita Acara hasil seleksi paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Nomor : 602.1/07/Pokja-PIP/SPJSTJ/Wasbangkim/VII/2015 tanggal 03 September 2015.
- Bahwa setelah saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH selesai melakukan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 termasuk di dalamnya adalah Perkerjaan Pembuatan Talud sebagaimana tersebut di atas (Sebelum tahapan pengadaan paket pekerjaan supervisi), saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH memberikan informasi kepada saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN bahwa akan ada lelang pengadaan pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Selanjutnya setelah saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA mengikuti proses pelelangan dan memasukkan dokumen penawarannya kepada POKJA ULP Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, kemudian saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN menghubungi saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan saksi EKA YUDHA SATRIA untuk bertemu di Balaikota Bogor guna memverifikasi data-data asli CV. MAYA PERSADA. Pada saat itu terjadi kesepakatan apabila CV. MAYA PERSADA dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan Supervisi tersebut,

Halaman 46 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA akan menyerahkan seluruh pekerjaan Supervisi kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH. Kemudian setelah ada pengumuman yang menyatakan CV. MAYA PERSADA sebagai pemenang pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN langsung menyerahkan pekerjaan Supervisi tersebut kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH bersama timnya di CV. CIPTA SARANA UTAMA.

- Bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan untuk paket Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dibuatlah Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur CV. Maya Persada) yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE. dan pihak kedua (Direktur CV. Maya Persada) yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN.
- Bahwa untuk Pengadaan Barang/ Jasa pada paket Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dilakukan dengan pemilihan secara sistem elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diumumkan melalui *website* : <https://eproc.pu.go.id> pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dan pengumuman dilengkapi dengan *Bill of Quantity (BQ)*, gambar serta dokumen pengadaan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa Konstruksi) dan diikuti oleh :
 1. Peserta Pelelangan yang memasukkan file Penawaran sebanyak 10 (sepuluh) Penyedia Barang/ Jasa yaitu :
 - 1) PT. KOLONGAN SEJAHTERA;

Halaman 47 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. INDOTAMA ANUGRAH;
- 3) PT. BINTANG TIMUR TERANG;
- 4) PT. SATRIA LESTARI GRAHA;
- 5) PT. FERRIMADONA JAYA;
- 6) PT. YUDA PERKASA UTAMA;
- 7) PT. KARYA MUDA BELIA;
- 8) PT. TERANG PERDANA;
- 9) PT. IMEMBA KONTRAKTORS;
- 10) PT. MANUNGGAL SEJAHTERA RAKUTTA.

2. Pada tanggal 15 September 2015 penetapan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, diperoleh hasil yaitu :

- 1) Pemenang PT. INDOTAMA ANUGRAH harga terkoreksi Rp. 3.103.229.175,- (Tiga milyar seratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2) Pemenang cadangan I PT. BINTANG TIMUR TERANG harga terkoreksi Rp. 3.219.931.462,- (Tiga milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- 3) Pemenang cadangan II PT. SATRIA LESTARI GRAHA harga terkoreksi Rp. 3.353.374.885,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

yang pada saat itu juga telah diumumkan melalui Aplikasi *website* SPSE <https://eproc.pu.go.id>.

3. Bahwa hasil proses pengadaan diserahkan oleh POKJA ULP dan dilaporkan kepada PPK dengan jenis Kontrak Lump Sum berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan paket pekerjaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dengan Nomor : 602.1/13/Pokja-PIP/PT/WASBANGKIM/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

- Bahwa setelah terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG mengetahui adanya pengumuman lelang pengadaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menghubungi saksi BUDI RAHMAN

Halaman 48 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH dengan maksud meminjam PT. INDOTAMA ANUGRAH untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan tersebut. Setelah adanya kesepakatan PT. INDOTAMA ANUGRAH dipinjam oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG, kemudian PT. INDOTAMA ANUGRAH diikutsertakan oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama saksi BUDI RAHMAN merencanakan apabila PT. INDOTAMA ANUGRAH menang dalam pelelangan tersebut maka keduanya akan membuat surat kuasa Direksi perihal penyerahan pekerjaan dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH kepada terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG.

Namun selain mengikutsertakan PT. INDOTAMA ANUGRAH, ternyata terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG mengikutsertakan juga perusahaan miliknya sendiri yaitu PT. SATRIA LESTARI GRAHA dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015. Dengan mengikutsertakan kedua perusahaan tersebut, terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bermaksud agar terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dapat menjadi pemenang pengadaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

- Bahwa berdasarkan hasil proses pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, PT.INDOTAMA ANUGRAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 dibuatlah Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) yaitu saksi BUDI RAHMAN serta dibuat Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.21/PPK.07-SPL/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen) yaitu saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE dan Pihak Kedua (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) yaitu saksi BUDI RAHMAN.

Pada tanggal 30 September 2015 setelah dilakukan penandatanganan kontrak, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama-sama saksi BUDI RAHMAN membuat Akta Kuasa Direksi di hadapan Notaris ENDAH APRIANA, SH, M.Kn di Kota Bogor Nomor : 14 tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi BUDI RAHMAN sebagai Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH memberikan kuasa kepadaterdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

Pada tanggal 08 Oktober 2015 setelah Akta Kuasa Direksi selesai dibuat, terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG bersama-sama saksi BUDI RAHMAN mendatangi Bank Jabar & Banten (BJB) Kantor Cabang Pembantu Sudirman Kota Bogor untuk membuka rekening atas nama PT. INDOTAMA ANUGRAH dengan nomor : 006.719.6953001 yang khusus dibuat untuk menampung dana pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

- Bahwa maksud pembuatan rekening baru tersebut agar terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG yang hanya dapat mengambil dan mengelola secara langsung dana pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 tanpa melalui saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH. Selanjutnya terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG memberitahukan perubahan rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH tersebut kepada saksi KAMAL YUSUF, ST. MSE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi KAMAL YUSUF, ST. MSE menyetujuinya dengan dimasukkannya rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH Nomor : 006.719.6953001 tersebut di dalam Pasal 10 Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tertanggal 30 September 2015.

Halaman 50 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang seharusnya dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH sebagaimana Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang telah ditandatangani dan disepakati oleh saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun kenyataannya tidak dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH melainkan dikerjakan oleh saksi M. HUSNI yang diperintah oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG untuk melaksanakan tugas tersebut. Saksi M. HUSNI membuat laporan harian seolah-olah mengatasnamakan PT. INDOTAMA ANUGRAH karena laporan harian tersebut ditandatangani oleh saksi HUSNI atas nama PT. INDOTAMA ANUGRAH, padahal saksi M. HUSNI bukanlah pegawai dari PT. INDOTAMA ANUGRAH.

- Bahwa perbuatan penyerahan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH kepada terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK telah mengetahui dan menyetujui Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya mengikat sebagaimana isi Kontrak tetapi dikerjakan oleh yang bukan terikat dalam Kontrak.
- Bahwa dalam Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 PT. INDOTAMA ANUGRAH berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015, dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Bouwplank	591.40	M	40.130,00	23.732.882,00
2.	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	0,96	M2	420.340,0 0	403.526,40
3.	Pek. Mobiliasi Bahan	1,00	Ls	5.000.000, 00	5.000.000,00

Halaman 51 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
SUB TOTAL I					34.136.408,40
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	1.567,47	M3	61.050,00	95.694.043,50
2.	Pek. Kupasaan Tanah	1.443,05	M3	61.050,00	88.098.202,50
3.	Pek. Urugan Tanah kembali	587,66	M3	20.350,00	11.958.881,00
SUB TOTAL II					195.751.127,00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kali ad 1:4	2.753,39	M3	832.990,00	2.293.547.319,03
2.	Pek. Plesteran Topi ad 1:4	1.030,18	M2	56.610,00	58.318.489,80
3.	Pek. Acian	1.030,18	M2	32.490,00	33.470.548,20
4.	Pek. Siaran ad 1:4	2.551,15	M2	67.932,00	173.304.721,80
5.	Pek. Sulingan + Ijuk	2.448,52	M2	13.310,00	32.589.801,20
SUB TOTAL III					2.591.230.880,03
TOTAL					2.821.118.415,43
PPN 10 %					282.111.841,54
JUMLAH TOTAL					3.103.230.256,97
DIBULATKAN					3.103.230.250,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. INDOTAMA ANUGRAH yang dikerjakan oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG tidak mengerjakan kegiatan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seperti yang tertuang dalam kontrak, hal ini ditunjukkan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan antara RAB dalam Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak dan Asbuilt Drawing yang tidak dikerjakan seluruhnya sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 oleh Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa :

Halaman 52 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



1. Terdapat ketidak-sesuaian lokasi pekerjaan berdasarkan gambar kontrak dan gambar asbuilt terhadap riel pekerjaan di lapangan. Berdasarkan gambar kontrak, gambar asbuilt dan pemeriksaan lapangan masing-masing terdapat 23, 18, dan 15 Titik pekerjaan menurut Lokasi RT.
2. Terdapat perbedaan bentuk maupun ukuran fisik pekerjaan lapangan yang cukup signifikan terhadap gambar kontrak dan gambar asbuilt. Ukuran pasangan talud riel di lapangan memiliki nilai ukuran panjang, lebar, ketebalan/ tinggi kurang dari ukuran yang dinyatakan dalam gambar kontrak maupun gambar *asbuilt*. Hasil pengukuran tebal talud adalah ketebalan pasangan talus yakni 0.35 – 0.60 cm dari seharusnya 0.75 – 1.10 meter. Kedalaman pondasi hasil pemeriksaan adalah 0.40 – 0.60 m dari seharusnya 0.80 – 1.00 m. Sedangkan lebar riel pondasi talud diperoleh 0.40 – 0.60 dari seharusnya 1.40 m berdasarkan kontrak.
3. Kualitas hasil mortar pasangan talud yang terdiri 6 sampel mortar pasangan, - plesteran adalah 1 PC : 4.58 PS (\approx 15%) lebih rendah dari syarat campuran mortar 1 PC : 4 PS. Selisih kualitas campuran dinilai dapat diterima untuk diakomodasi dalam perhitungan pekerjaan.
4. Ketidak-sesuaian ukuran fisik talud hasil pemeriksaan ini berkonsekuensi terhadap ketidak sesuaian besaran volume dan biaya pekerjaan dan penurunan tingkat kestabilan bangunan talud sebagaimana dinyatakan/ disyaratkan dalam kontrak.
5. Hasil analisis stabilitas terhadap bentuk kritis talud riel terpasang diperoleh tinggi stabil \leq 2.40 meter. Dengan memperhitungkan ketebalan pondasi $h = 0.60$ meter, diperoleh ketinggian stabil/ aman talud riel lapangan \leq 3.00 meter. Berdasarkan penilaian tersebut, ketinggian pasangan talud $>$ 3.00 m dinilai sebagai hasil pekerjaan tidak aman/ gagal struktur. Hasil pekerjaan tidak aman/ gagal struktur dan pekerjaan terkait dinilai sebagai komponen pekerjaan tidak diterima (*component lost*).
6. Hasil perhitungan volume dan biaya pekerjaan (Sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran Tabel 3.1 dan 3.2 dalam Laporan Pemeriksaan) menunjukkan besaran biaya pekerjaan talud riel terpasang di lapangan Rp. 1,530,803,092.27. Biaya pekerjaan riel terpasang stabil/ aman adalah Rp. 286,614,726.42. Berdasarkan besaran tersebut diperoleh biaya pekerjaan tidak terpasang dan pekerjaan tidak stabil/ aman adalah sebesar **Rp. 2,534,503,689.01 (Dua milyar Lima Ratus**

Halaman 53 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/ Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya CV. MAYA PERSADA berkewajiban melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud dan jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat TA. 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN			Vo		Harga	JUMLAH
				I		Satuan	
I. Biaya Langsung Personil							
A. Tenaga Ahli							
1.	Ahli Sipil/Team Leader,S1 9thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.7,000,00 Rp. 21,000,000.00
2.	Ahli Sipil, S1 5thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.4,000,00 Rp. 12,000,000.00
B. Tenaga Pendukung							
1.	Administrasi	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,00 Rp. 9,000,000.00
2.	Juru Gambar	5	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,00 Rp. 30,000,000.00
3.	Asisten Ahli Sipil, S1 2thn	1	Or	X	3	Bln	Rp.2,000,00 Rp. 60,000,000.00
4.	Operator Komputer	2	Or	X	3	Bln	Rp.1,500,00 Rp. 9,000,000.00
II. Biaya Langsung Non Personil							
A. Biaya Lapangan							
1.	Biaya Sewa	5	Un	X	3	Bln	Rp. Rp.

Halaman 54 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan roda 2	it	250,000	3,750,000.00
2. Dokumentasi dan lain-lain	1 Ls	Rp. 600,000	Rp. 600,000.00

B. Biaya

Operasional

Kantor

1. ATK, Suplies Komputer, Fotocopy	3 Bln	Rp. 500,000	Rp. 1,500,000.00
2. Sewa Komputer	5 Unit X 3 Bln	Rp. 500,000	Rp. 7,500,000.00

C. Biaya

Penyusunan

Laporan

1. Laporan Bulanan	5 Ex p X 3 Bln	Rp. 100,000	Rp. 1,500,000.00
2. Laporan Akhir	5 Ex p X Bln	Rp. 250,000	Rp. 1,250,000.00

TOTAL Rp.157,100,000.00

PPN 10 % Rp. 15,710,000.00

TOTAL + PPN 10% Rp.172,810.000.00

Jumlah Dibulatkan Rp.172,810.000.00

- Bahwa Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya dikerjakan oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN (Direktur CV. MAYA PERSADA) sebagai pemenang lelang, namun penandatangan Surat Perjanjian Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-

Halaman 55 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 antara saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tidak dihadiri langsung oleh Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN. Begitupun dalam pelaksanaan pekerjaannya, CV. MAYA PERSADA tidak langsung yang mengerjakannya namun dikerjakan oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS yang **diperintah** oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH (Direktur CV. CIPTA SARANA UTAMA) untuk melaksanakan tugas supervisi tersebut. Saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS membuat laporan harian yang SEOLAH-OLAH mengatasnamakan CV. MAYA PERSADA karena laporan harian tersebut ditandatangani oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS atas nama CV. MAYA PERSADA, padahal saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS bukanlah pegawai CV. MAYA PERSADA akan tetapi pegawai dari CV. CIPTA SARANA UTAMA.

- Bahwa perbuatan saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA dan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK yang telah mengetahui dan menyetujui Surat Perjanjian Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 seharusnya mengikat sebagaimana isi Kontrak, tetapi dikerjakan oleh yang bukan terikat dalam Kontrak.
- Bahwa laporan harian untuk pekerjaan Supervisi dibuat oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS yang bukan pegawai atau tenaga ahli dari CV. MAYA PERSADA dan untuk pekerjaan pembangunan Talud dibuat oleh saksi M. HUSNI yang bukan tenaga ahli dari PT. INDOTAMA ANUGRAH dan juga Laporan Hasil Opname untuk pekerjaan Pembangunan Talud yang ditandatangani saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS untuk Pekerjaan Supervisi dan saksi M. HUSNI untuk pekerjaan pembangunan Talud dan hal ini yang menjadi dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik dengan rincian :
 1. Tanggal 3 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 31,73% (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga persen);
 2. Tanggal 13 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 65,85% (Enam puluh lima koma delapan puluh lima persen);
 3. Tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 100% (Seratus persen).

Halaman 56 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik tanggal 03 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 31,73 % (Tiga puluh satu koma tujuh puluh tiga persen), tanggal 13 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 65,85 % (Enam puluh lima koma delapan puluh lima persen), serta tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan fisik telah mencapai 100 % (Seratus persen), padahal menurut saksi ASEP ABAS ada pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan terdapat pekerjaan yang lokasinya di RW. 8 dan RW. 9 Kp. Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang dikerjakan tidak sesuai ukuran panjangnya tetapi pekerjaan tersebut tetap diterima oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK, padahal seharusnya saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE yang memiliki kewenangan sebagai PPK dapat tidak menerima hasil pekerjaan tersebut karena masih ada kekurangan dan belum 100 % (Seratus persen), selain itu pekerjaan Supervisi dan pekerjaan Konstruksi tersebut masing-masing tidak dikerjakan oleh yang menandatangani kontrak.
- Bahwa pekerjaan Supervisi yang dikerjakan oleh yang bukan menandatangani kontrak dan pekerjaan konstruksi juga yang dikerjakan oleh bukan yang menandatangani kontrak tetapi **seolah-olah** dikerjakan oleh yang menandatangani Kontrak yaitu saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN dan saksi BUDI RAHMAN sebagaimana yang tertera dalam :
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 001/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 002/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015;
 - Laporan hasil pemeriksaan realisasi fisik No. 004/LHPRF/KECAMATAN BOGOR BARAT /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa meskipun pekerjaan Supervisi tersebut hanya dikerjakan oleh saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS **yang mengatasnamakan** CV. MAYA PERSADA dan saksi M. HUSNI **yang mengatasnamakan** PT. INDOTAMA ANUGRAH, namun seluruh hasil pekerjaan dari saksi M. HUSNI maupun hasil pekerjaan saksi EKA YUDHA SATRIA dan saksi ASEP ABAS tetap diterima oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE, padahal saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tidak pernah sekalipun bertemu dengan saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA maupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh CV. MAYA PERSADA. Selain itu

Halaman 57 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE tidak pernah melihat adanya Tenaga Ahli dari PT. INDOTAMA ANUGRAH yang melakukan pekerjaan pembangunan talud, sehingga mengakibatkan baik Pekerjaan Supervisi maupun Pekerjaan Pembangunan Talud tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja Kontruksi. Pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

- Bahwa meskipun saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE mengetahui dengan benar dan melihat pekerjaan supervisi dan pekerjaan pembangunan talud tersebut dikerjakan oleh yang bukan seharusnya mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tetap saja menerima hasil pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai antara volume RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing** seperti dalam Laporan Pemeriksaan oleh Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017 yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan pasangan talud yang berada dibelakang rumah saksi SUHENDAR roboh dan menimpa rumah milik saksi SUHENDAR dan saksi INING BIN MINAN di RT. 006/ RW. 008 Kp Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, selain itu talud yang tepat berada di belakang rumah saksi JUJU JUHANAH yang terletak di RT 002/ RW 009 juga roboh dan menimpa rumah milik saksi JUJU JUHANAH.
- Bahwa meskipun Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 melalui Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN (Direktur CV. MAYA PERSADA) namun dikerjakan oleh Ir. H. SONNY NOVANSYAH, begitu juga dengan pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BUDI RAHMAN (Direktur PT. INDOTAMA ANUGRAH) namun dikerjakan oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG, sehingga Kontrak Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE sengaja tidak dikendalikan dengan baik oleh saksi KAMAL YUSUF,

Halaman 58 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



ST, MSE selaku PPK. Saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK **harus** mengendalikan sesuai dengan Kontrak.

- Bahwa karena saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengendalikan kontrak, namun hal tersebut tidak dilakukannya pada saat mengetahui adanya Supervisi pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 melalui Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dikerjakan dan dikendalikan oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH yang bukan menandatangani Kontrak Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Begitupun pada pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikerjakan terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG yang bukan menandatangani Kontrak Nomor: 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Oleh karenanya pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga mengakibatkan juga hasil pekerjaannya tidak sesuai antara volume pekerjaan RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing.
- Bahwa meskipun Kontrak Kerja Konstruksi pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Surat Perjanjian pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 Nomor: 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK karena Kontrak tersebut dikerjakan oleh orang yang bukan menandatangani Kontrak, akan tetapi anggaran tetap dicairkan seluruhnya kepada PT. INDOTAMA ANUGRAH karena laporan kemajuan pekerjaan dibuat **seolah-olah** dikerjakan oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH dalam pekerjaan pembangunan talud dan oleh CV. MAYA PERSADA pada Pekerjaan

Halaman 59 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Supervisi. Akibat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh yang menandatangani Kontrak menyebabkan pekerjaan tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan antara RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing, tetapi kenyataannya pekerjaan pembangunan talud telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan nilai Kontrak. Dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan Pembangunan Talud, dengan rincian :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002 tanggal 26 Oktober 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1502313020006717 tanggal 27 Oktober 2015, Uang Muka sebesar Rp. 620.045,835,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 56.422.345,- PPH Rp. 11.284.469,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.552.339.018,-
- 2) Berdasarkan SPM Nomor : 00006 tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302007668 tanggal 25 November 2015, Termin I sebesar Rp. 589.793.545,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 53.617.595,- PPH Rp. 10.723.519,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.525.452.431,-
- 3) Berdasarkan SPM Nomor : 00011 tanggal 04 Desember 2015 Termin II sebesar Rp. 744.954.960,- dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302008139 tanggal 07 Desember 2015, Termin II telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 67.723.178,- PPH Rp. 13.544.636,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.663.687.146,-
- 4) Berdasarkan SPM Nomor : 00018 tanggal 21 Desember 2015 Termin III sebesar Rp. 993.273.335,- dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302009279 tanggal 21 Desember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10 % Rp. 90.297.576,- PPH Rp. 18.059.515,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH sebesar Rp.884.916.244,-

5) Berdasarkan SPM Nomor : 00025 tanggal 28 Desember 2015 Retensi sebesar Rp. 155.161.500,- dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302009623 tanggal 30 Desember 2015, Retensi telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 0067196953001 milik PT. INDOTAMA ANUGRAH; dipotong PPN 10% Rp. 14.105.591,- PPH Rp. 2.821.118,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. Indotama Anugrah sebesar Rp.138.234.791,-

2. Untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan jalan, saluran, Talud dan Jembatan:

Berdasarkan SPM Nomor : 00020 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 150231302009423 tanggal 23 Desember 2015, dana sebesar Rp.172.810.000,- telah dibayarkan melalui KPPN Bogor ke nomor rekening : 00045288207000 milik CV. MAYA PERSADA;

dipotong PPN 10 % Rp. 15.710.000,- PPH Rp. 3.142.000,- sehingga yang diterima di nomor rekening PT. CV. MAYA PERSADA sebesar Rp.153.958.000,- (Seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menerima 100 % (Seratus persen) dana pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang setelah dipotong PPN 10% (Sepuluh persen) dan PPH menjadi sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), kemudian terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG menyerahkan dana sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) kepada saksi BUDI RAHMAN sebagai fee atas telah digunakannya PT. INDOTAMA ANUGRAH oleh terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als.

Halaman 61 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



YAN MANURUNG dalam kegiatan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.

- Begitupun saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA yang seharusnya mengerjakan pekerjaan Supervisi namun tetap menerima 100% (Seratus persen) dana Supervisi sebesar Rp.153.958.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana dana sebesar Rp. 133.958.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dikirimkan kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH dan dana sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Ir. JUNAIDI Bin. H. MUHTADIN sebagai fee atas digunakannya CV. MAYA PERSADA oleh Ir. H. SONNY NOVANSYAH.
- Bahwa anggaran Supervisi dan Pembangunan Talud tersebut telah dicairkan seluruhnya, padahal volume pekerjaan tidak sesuai antara RAB Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak maupun Asbuilt Drawing dan hasil pemeriksaan dari Laporan Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tanggal 25 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Volume Galian :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.567,47 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	1.250,59 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	1.182,54 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	551,55 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		1.015,92 M ³

2. Volume Kupasan Tanah :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.443,05 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	1.442,70 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	1.489,45 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.152,94 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		290,11M ³

3. Volume Urug :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	587,66 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	577,08 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	589,64M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	461,18 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume		126,48 M ³

Halaman 62 dari 142putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Pemeriksaan	
-------------	--

4. Volume Pasangan Talud :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.753,39 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	3.023,72 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	3.038,10 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.374,62M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		1.378,77 M ³

5. Volume Acian Plester :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	1.030,18 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	656,80 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	719,08 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	682,02 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		402,16 M ³

6. Volume Siar :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.551,15 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	2.885,40 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	2.948,22 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	2.305,88 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		245,27 M ³

7. Volume Sulingan :

1.	Volume Nominal RAB Kontrak	2.448,52 M ³
2.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Kontrak	2.404,50 M ³
3.	Volume Pekerjaan Menurut Gambar Asbuilt	2.456,85 M ³
4.	Volume Pekerjaan Menurut Hasil Pemeriksaan	1.921,57 M ³
Selisih Volume Kontrak Terhadap Volume Pemeriksaan		526,95 M ³

- Bahwa untuk selisih volume kontrak dengan volume pemeriksaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Unit	Volume Kontrak	Volume Riel Lapangan	Volume Riel Stabil/ Aman
A	B	C	D	e	f
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Bouwplank- Profil	M'	591,40	591,40	271,90
2	Pembuatan Papan Nama	M ²	0,96	0,96	0,96



	Proyek				
3	Mobilisasi Bahan-Langsir	Ls	1,00	1,00	1,00
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	1,00	1,00
II Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa	M ³	1.567,47	551,55	110,73
2	Kupasan tanah	M ³	1.443,05	1152,94	190,22
3	Urugan Tanah Kembali	M ³	461,18	461,18	76,09
III Pekerjaan Pasangan Plesteran					
1	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PS	M ³	2.753,39	1.374,62	233,24
2	Plesteran 1 PC : 4 PS	M ²	1.030,18	628,02	235,96
3	Acian Plesteran	M ²	1.030,18	628,02	235,96
4	Siaran/ Setrian	M ²	2.551,15	2.305,88	380,44
5	Sulingan-Filter	M ²	2.448,52	1.921,57	317,03

- Bahwa saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan supervisi pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 melakukan penyalahgunaan wewenang, hal ini ditunjukkan dengan :

1. Menyetujui perubahan rekening PT. INDOTAMA ANUGRAH setelah kontrak Nomor: 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 ditandatangani dan memasukkan perubahan rekening baru PT. INDOTAMA ANUGRAH tersebut ke dalam kontrak Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015;
2. Mengetahui dan tidak melakukan tindakan atas dialihkannya seluruh pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. INDOTAMA ANUGRAH sesuai Kontrak Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG yang bukan menandatangani Kontrak Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015.



3. Mengetahui dan tidak melakukan tindakan atas dialihkannya seluruh pekerjaan Supervisi pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dari Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN selaku Direktur CV. MAYA PERSADA sesuai Kontrak Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 kepada saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH yang bukan menandatangani Kontrak Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015, bahkan saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE telah mengetahui bahwa sebelumnya Ir. H. SONNY NOVANSYAH adalah yang membuat perencanaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015.
4. Saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK tidak dapat mengendalikan kontrak dengan baik namun yang bersangkutan tetap mencairkan anggaran seluruhnya sesuai dengan kontrak kepada PT. INDOTAMA ANUGRAH dan CV. MAYA PERSADA.

- Bahwa akibat anggaran pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dana tersebut diterima (Nilai SP2D setelah potongan pajak PPN/PPH) oleh PT. INDOTAMA ANUGRAH melalui terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dari dana yang diterima tersebut untuk nilai fisik bangunan talud terpasang yang tidak gagal struktur (stabil/aman) Rp. 299.436.261,42 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah empat puluh dua sen) dan pekerjaan tidak stabil/ tidak aman adalah sebesar Rp.2.465.193.368,58(Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen).
- Bahwa saksi KAMAL YUSUF, ST, MSE selaku PPK yang melakukan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan adanya pekerjaan talud tidak stabil/ tidak aman sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.465.193.368,58 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka

Halaman 65 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dengan Nomor : SR-352/PW.10/5/2017 tanggal 13 Juni 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu untuk anggaran Supervisi yang telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dana tersebut diterima (Nilai SP2D setelah potongan pajak PPN/PPH) oleh CV. MAYA PERSADA sebesar Rp.157.100.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dari dana yang diterima tersebut untuk yang riil dipergunakan berupa Biaya Langsung Non Personil, dengan rincian sebagai berikut :

No	U R A I A N	Vo	Harga	JUMLAH
		I	Satuan	
Biaya Langsung Non Personil				
A. Biaya Lapangan				
1.	Biaya Sewa Kendaraan roda 2	5 Un	X 3 Bln Rp. 250,000	Rp. 3,750,000.00
2.	Dokumentasi dan lain-lain	1 Ls	Rp. 600,000	Rp. 600,000.00
B. Biaya Operasional Kantor				
1.	ATK, Suplies Komputer, Fotocopy	3 Bln	Rp. 500,000	Rp. 1,500,000.00
2.	Sewa Komputer	5 Un	X 3 Bln Rp. 500,000	Rp. 7,500,000.00
C. Biaya Penyusunan Laporan				
1.	Laporan Bulanan	5 Ex	X 3 Bln Rp. 100,000	Rp. 1,500,000.00
2.	Laporan Akhir	5 Ex	X Bln Rp. 250,000	Rp. 1,250,000.00

Halaman 66 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Biaya Langsung Personil, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN			Vo		Harga Satuan	JUMLAH
	Biaya Langsung Personil						
	A. Tenaga Ahli						
1.	Ahli Sipil/Team Leader, S1 9thn	1	Or	X	3	Rp.7,000,000	Rp. 21,000,000.00
2.	Ahli Sipil, S1 5thn	1	Or	X	3	Rp.4,000,000	Rp. 12,000,000.00
	B Tenaga Pendukung						
1.	Administrasi	2	Or	X	3	Rp.1,500,000	Rp. 9,000,000.00
2.	Juru Gambar	5	Or	X	3	Rp.2,000,000	Rp. 30,000,000.00
3.	Asisten Ahli Sipil, S1 2thn	1	Or	X	3	Rp.2,000,000	Rp. 60,000,000.00
4.	Operator Komputer	2	Or	X	3	Rp.1,500,000	Rp. 9,000,000.00
							Rp.141.000.000,00

Tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sehingga Biaya Langsung Personil untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.141.000.000,00(Seratus empat puluh satu juta rupiah).**

- Dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara seluruhnya dari Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 dan Kegiatan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 adalah Rp.2.465.193.368,58 (Dua milyar

Halaman 67 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) ditambah Rp.141.000.000,00 (Seratus empat puluh satu juta rupiah) adalah sebesar **Rp.2.606.193.368, 58** (Dua milyar enam ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG sebesar Rp. 2.429.193.368,58 (Dua milyar empat ratus dua puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menguntungkan saksi BUDI RAHMAN sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menguntungkan saksi Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan menguntungkan saksi Ir. H. SONNY NOVANSYAH sebesar Rp.121.000.000,00 (Seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Perk.PDS-02/BOGOR/07/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Nopember 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN dari dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Halaman 68 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



dan yang turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMINTAR MANURUNG Ais. YAN MANURUNG** berupa pidana penjara selama **2 Dua) tahun dan 6 (Enam) bulandikurangi** selama terdakwa menjalani penahanan Rutan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) Subsidair **6(Enam) bulan** kurungan.
4. Membebankan sisa uang Pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.229.193.368,58 (Dua milyar dua ratus dua puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (Satu) Bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar terdakwa **JAMINTAR MANURUNG Ais. YAN MANURUNG** berada dalam Penahanan Rutan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 416/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Agustus 2015 (copy legalisir);



2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta lampirannya tanggal 27 Mei 2015 (copy legalisir);
3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 01/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 02 Juli 2015 (asli);
4. 5 (lima) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 03/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 07 Juli 2015 (asli);
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : 71/KPTS/ULP-WIL.JABAR/2015 tentang Penetapan Kembali Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Konsultasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat Pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor TA, 2015 tanggal 03 Juli 2015, beserta 1 lembar Disposisi tertanggal diterima 31 Juli 2015 (asli);
6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, beserta Lampirannya tanggal 15 September 2014 (copy);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor Berserta Lampirannya tanggal 27 April 2015 (copy);

Halaman 70 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Deklarasi Kemitraan Agenda Habitat Indonesia tanggal 20 Juni 2014 (copy);
9. 4 (empat) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia :
 - 9.1. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 14 Nopember 2014 (copy);
 - 9.2. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 (copy);
 - 9.3. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 (copy);
 - 9.4. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 03 tanggal 11 Desember 2015 (copy);
 - 9.5. DIPA OKE 28 Juli 2015 dengan keterangan tulis tangan "Tidak Diserap" (copy);
 - 9.6. DIPA Kementerian PUPR Nomor DIPA : 033.05.1.559986 tanggal 14 Nopember 2014 (copy ditanda tangani PPK Kamal Yusuf ST, M.SE).
10. 1 (satu) bundel Usulan Lokasi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bogor Lokasi : Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (asli);
11. 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, Satuan Kerja : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Satker : 559986, Kode DIPA : 033.05.0.559986/2014, PAGU DIPA : Rp. 16.005.240.000,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Desember 2015 (copy legalisir)
12. 1 (satu) lembar Owner Estimate Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/ Perbaikan Tembok Penahan Tanah Keluarahan

Halaman 71 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat-Kota Bogor tahun 2015 (asli);

13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, TPT, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
14. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor, Satker : Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Pekerjaan : Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun anggaran 2015 (asli);
15. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/PPK-DP/VI/15 tanggal 27 Juni 2015 perihal Laporan Kemajuan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02/PPK-DP/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
18. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/Satker-PU/VIII/15 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULP Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
19. 2 (dua) lembar Daftar Ringkasan Kontrak Tahun 2015 Kegiatan Kawasan Kumuh Kp. Muara Pasir Jaya, Unit Kerja/ Satker : 559986/ PIP KOTA BOGOR (asli);
20. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);
21. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);

Halaman 72 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan CSR dari Walikota Bogor Dr. Bima Arya kepada COO Agricon Group Harlan Bengardi (asli);
23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/COO/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR dari PT. Agricon kepada Walikota Bogor (asli);
24. 1 (satu) bundel Program Bantuan (CSR) PT. Agricon Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (asli);
25. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/ Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 "PT. Indotama Anugrah" (asli);
26. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 30 September 2015 perihal Kuasa Direksi dari Notaris Endah Apriana, SH, M.Kn. (asli);
27. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indotama Anugrah dari Notaris Yudi Priadi, SH (asli);
28. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22814.AH.01.01.Tahun 2013 (asli);
29. 1 (satu) bundel Asbuild Drawing PT. Indotama Anugrah Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
30. 1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 013/Jam.PEMB.100/BJ/BGR/2015 tanggal 25 Desember 2015 (copy);
31. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka AMM-A 024559 tanggal 01 Oktober 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1104.10435, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (copy);
32. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan AMM-A 024550 tanggal 30 September 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1105.10426, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
33. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan AMM-A 030869 tanggal 28 Desember 2015 Nomor Jaminan :

Halaman 73 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.08.01.1106.14745, Terjamin : PT. Indotama Anugrah,
Penjamin : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
34. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran AMM-A 022467
tanggal 02 September 2015 Nomor Jaminan :
15.08.01.1103.09343, Terjamin : PT. Indotama Anugrah,
Penjamin : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
35. 1 (satu) bundel Dokumentasi Foto Kegiatan Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (kegiatan
kumuh) Kota Bogor, Kontraktor Pelaksana : PT. Indotama
Anugrah;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Opname Tahun 2015 PT. Indotama
Anugrah;
37. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB An. Indotama
Anugrah, Nomor Rekening : 0067196953001, tanggal Data : 1
September 2015 s.d 31 Desember 2015 (copy);
38. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor :
PHO.01/I.A/TPT/XII/2015 dari PT. Indotama Anugrah kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 14 Desember 2015
(asli);
39. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor :
PHO.04/I.A/TPT/VI/2016 dari PT. Indotama Anugrah kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 08 Juni 2016 (asli);
40. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan : PT.
Indotama Anugrah, Nama Bank : BPD Jabar Cabang Sudirman
Bogor (copy);
41. 4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);
42. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA :
DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT.
Indotama Anugrah (asli);
43. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA :
DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 23 Nopember 2015 PT.
Indotama Anugrah (asli);
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA :
DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 03 Desember 2015 PT.
Indotama Anugrah (asli);

Halaman 74 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA :
DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 21 Desember 2015 PT.
Indotama Anugrah (asli);
46. 1 (satu) lembar Daftar Surat Pencairan Dana Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 21 Desember 2015
(copy);
47. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00011
tanggal 03 Desember 2015, jenis belanja : Belanja Modal, atas
nama : PT. Indotama Anugrah (asli);
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002
tanggal 26 Oktober 2015 *pembayaran Belanja Modal sesuai SPK
No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015
tanggal 30 September 2015 dan Jaminan Uang Muka dari PT.
Asuransi Mitra Maparya Tbk. No. 15.08.01.1104.10434 tanggal
01 Oktober 2015* (asli);
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006
tanggal 24 Nopember 2015 *uraian pembayaran : Pembayaran
Belanja Modal Termin 1 sesuai SPK No.602.21/PPK.04-
KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September
2015 dan BAP No.08/BAP/SATKER/PIP/XI/2015 tanggal 13
Nopember 2015* (asli);
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011
tanggal 04 Desember 2015 *pembayaran Belanja Modal Termin 2
sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-
PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.016/Satker-
PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015* (asli);
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00018
tanggal 21 Desember 2015 *untuk Pembayaran belanja Modal
Termin 3 Sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-
KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan
BAP No.019/Satker-PIP /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015*
(asli);
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah PT. Indotama
Anugrah untuk Uang Muka Pembangunan Talud Kp. Muara Kel.
Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);



53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin I Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin II Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 04 Desember 2015 (asli);
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin III Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 26 Oktober 2015 (asli);
57. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN Oktober 2015 (asli);
58. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
59. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
60. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 04 Desember 2015 (asli);
61. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 04 Desember 2015 (asli);
62. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT. Indotama Anugrah Kode Akun Pajak 411211 Uraian Pembayaran PPN 10% Desember 2015 (asli);
63. Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411124 uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PR-01.03-CK/095 dari Direktur Pengembangan Permukiman kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor Perihal Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Maret 2015 (copy);
- 65.1 (satu) lembar Surat Nomor : 809/1347-Diwasbangkim dari An. Walikota Bogor/ Sekretaris Kota Bogor kepada Menteri Pekerjaan

Halaman 76 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya
bulan April 2015 (copy);

66.1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor
dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan
Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 28 Oktober 2015 (asli);

67. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota
Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan
Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Nopember 2015 (asli);

68. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota
Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan
Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 14 Desember
2015 (asli);

69. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT.
Indotama Anugrah No. 001/LHRF/KECAMATAN BOGOR
BARAT/X/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh
Kontraktor PT. Indotama Anugrah (31.73 %) tanggal 23 Oktober
2015 (asli);

70. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT.
Indotama Anugrah No. 002/LHRF/KECAMATAN BOGOR
BARAT/XI/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh
Kontraktor PT. Indotama Anugrah (65.85 %) tanggal 13
Nopember 2015 (asli);

71. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT.
Indotama Anugrah No. 004/LHRF/KECAMATAN BOGOR
BARAT/XII/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh
Kontraktor PT. Indotama Anugrah (100.00 %) tanggal 14
Desember 2015

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama
Anugrah Nomor : 08/BAP/Satker/PIP/XI/2015 tanggal 13
Nopember 2015 (asli);

73. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama
Anugrah Nomor : 016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember
2015 (asli);

74. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama
Anugrah Nomor : 019/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 14 Desember
2015 (asli);

Halaman 77 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
78. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
79. 1 (satu) bundel Company Profile CV. Maya Persada (copy);
80. 1 (satu) bundel Laporan Harian Pengawasan CV. Maya Persada Nomor SPK : 602.21/PPK-06-SPMK/78IA-KUMUH/SATKER-PIP/IX/2015 (copy);
81. 1 (satu) lembar Cover Cek Bank BJB Utama Bandung Nomor : EAA.05 735351 s/d EAA.05 735375 (copy);
82. 1 (satu) potongan Cek Nomor : EAA 05 735351 tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada SONI (asli);
83. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 09 tanggal 29 Maret 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
84. 1 (satu) bundel Akta Notaris Perubahan Data Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 02 tanggal 5 Juni 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
85. 1 (satu) bundel Gambar Opname tulisan tangan tertanggal 11 Nopember 2015 pekerjaan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang dibuat oleh Sdr. Asep Abas (asli);
86. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 01/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);

Halaman 78 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



87. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang Pertama CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAPP-1/pv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAKP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAHPL/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran belanja Modal Sekaligus Sesuai SPK No.602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan BAST No.602.21/PPK.08-BAST/SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 (asli);
91. 2 (dua) lembar Faktur Pajak CV. Maya Persada Nomor seri faktur pajak : 003.15.63693359 Desember 2015 (asli);
92. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411211 uraian pembayaran : PPN 10 % Desember 2015 (asli);
93. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411124 uraian pembayaran : PPh Pasal 23 bulan Desember 2015 (asli);
94. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bogor No.Dok : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 25 September 2015 (asli);
95. 1 (dua) lembar Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 25 September 2015 (copy);
96. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 02/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
97. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 03/PPK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 04/MP/PPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
99. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 22 Desember 2015 CV. Maya Persada (asli);
100. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015, Pekerjaan Supervisi Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun Anggaran 2015 (asli);
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pengembalian Uang Persediaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kotan Bogor Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 033.05.0200.55986 :
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 151231929934, NTPN : 214103KKO8QKCE71, STAN : 410421, Kode Billing : 820151231873910, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 31 Desember 2015 (asli);
 - 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820151231873910, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815511 (asli);
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039516, NTPN : 613EC4NT3KUGVCVI, STAN : 534485, Kode Billing : 820160108191309, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
 - 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108191309, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815114 (asli);
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039501, NTPN : 4983C4NSV985QLVI, STAN :

Halaman 80 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534470, Kode Billing : 820160108193687, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);

- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108193687, Nama Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815514 (asli);

102.1 (satu) bundel SPDP Oktober 2015 :

- 1 (satu) lembar Daftar Hinorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003235 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003231 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPN Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003233 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

Halaman 81 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003232 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003230 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003234 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003229 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

Halaman 82 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003228 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU di Atas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);

103. 1 (satu) bundel SPDP Nopember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837544 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun

Halaman 83 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837546 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan September, Oktober, dan Nopember Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837545 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837547 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan September, Oktober, dan Nopember Honorarium Bendahaara Pengeluaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837548 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837543 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode

Halaman 84 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK bulan September, Oktober, dan Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837541 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837542 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 5 juta tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bulan September, Oktober, dan

Halaman 85 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 500 juta Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

104. 1 (satu) bundel SPDP Desember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775032 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola Satker tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775030 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Bendahara Pengeluaran tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775031 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775029 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Halaman 86 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775028 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola PPK tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775027 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775023 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 1 miliar dan 2,5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775025 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 200 juta dan 500 juta tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775024 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Halaman 87 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa di s.d 200 juta tahun 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775022 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 2,5 s.d 5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775026 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 200 s.d 500 juta bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 1 miliar s.d 2,5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 2,5 miliar s.d 5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

Halaman 88 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

105. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker : 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 23 Desember 2015 (copy);

106. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 27 Oktober 2015 (copy);

107. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 1) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 25 Nopember 2015 (copy);

108. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 2) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal cetak 07 Desember 2015 (copy);

109. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 3) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 21 Desember 2015 (copy);

110. 1 (satu) Bundle Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Retensi) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 07 Januari 2016 (copy);



111. 1 (satu) buah Buku Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya (asli);

112. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor T.A. 2015

Digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus pada tanggal 12 Desember 2017 telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 66/Pid.Sus-TPK//2017/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR ;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR ;
3. Menyatakan **terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (SATU) BULAN .
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.250.000.000 ,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.200.000.000 ,- (DUA RATUS JUTA

Halaman 90 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH) yaitu sebesar Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN .

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 416/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Agustus 2015 (copy legalisir);
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta lampirannya tanggal 27 Mei 2015 (copy legalisir);
 3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 01/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 02 Juli 2015 (asli);
 4. 5 (lima) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 03/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 07 Juli 2015 (asli);
 5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : 71/KPTS/ULP-WIL.JABAR/2015 tentang Penetapan Kembali Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Pekerjaan

Halaman 91 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontruksi/ Jasa Konsultasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat Pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor TA, 2015 tanggal 03 Juli 2015, beserta 1 lembar Disposisi tertanggal diterima 31 Juli 2015 (asli);

6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, beserta Lampirannya tanggal 15 September 2014 (copy);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor Berserta Lampirannya tanggal 27 April 2015 (copy);
8. 1 (satu) bundel Deklarasi Kemitraan Agenda Habitat Indonesia tanggal 20 Juni 2014 (copy);
9. 4 (empat) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia :
 - 9.1. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 14 Nopember 2014 (copy);
 - 9.2. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 (copy);
 - 9.3. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 (copy);
 - 9.4. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 03 tanggal 11 Desember 2015 (copy);
 - 9.5. DIPA OKE 28 Juli 2015 dengan keterangan tulis tangan "Tidak Diserap' (copy);
 - 9.6. DIPA Kementerian PUPR Nomor DIPA : 033.05.1.559986 tanggal 14 Nopember 2014 (copy ditanda tangani PPK Kamal Yusuf ST, M.SE).

Halaman 92 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



10. 1 (satu) bundel Usulan Lokasi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bogor Lokasi : Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (asli);
11. 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, Satuan Kerja : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Satker : 559986, Kode DIPA : 033.05.0.559986/2014, PAGU DIPA : Rp. 16.005.240.000,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Desember 2015 (copy legalisir)
12. 1 (satu) lembar Owner Estimate Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/ Perbaikan Tembok Penahan Tanah Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat-Kota Bogor tahun 2015 (asli);
13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, TPT, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
14. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor, Satker : Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Pekerjaan : Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun anggaran 2015 (asli);
15. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/PPK-DP/VI/15 tanggal 27 Juni 2015 perihal Laporan Kemajuan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02/PPK-DP/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
18. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/Satker-PU/VIII/15 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULP Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar Daftar Ringkasan Kontrak Tahun 2015 Kegiatan Kawasan Kumuh Kp. Muara Pasir Jaya, Unit Kerja/ Satker : 559986/ PIP KOTA BOGOR (asli);
20. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);
21. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);
22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan CSR dari Walikota Bogor Dr. Bima Arya kepada COO Agricon Group Harlan Bengardi (asli);
23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/COO/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR dari PT. Agricon kepada Walikota Bogor (asli);
24. 1 (satu) bundel Program Bantuan (CSR) PT. Agricon Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (asli);
25. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/ Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 "PT. Indotama Anugrah" (asli);
26. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 30 September 2015 perihal Kuasa Direksi dari Notaris Endah Apriana, SH, M.Kn. (asli);
27. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indotama Anugrah dari Notaris Yudi Priadi, SH (asli);
28. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22814.AH.01.01.Tahun 2013 (asli);
29. 1 (satu) bundel Asbuild Drawing PT. Indotama Anugrah Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
30. 1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 013/Jam.PEMB.100/BJ/BGR/2015 tanggal 25 Desember 2015 (copy);
31. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka AMM-A 024559 tanggal 01 Oktober 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1104.10435, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (copy);

Halaman 94 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan AMM-A 024550 tanggal 30 September 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1105.10426, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
33. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan AMM-A 030869 tanggal 28 Desember 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1106.14745, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
34. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran AMM-A 022467 tanggal 02 September 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1103.09343, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
35. 1 (satu) bundel Dokumentasi Foto Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (kegiatan kumuh) Kota Bogor, Kontraktor Pelaksana : PT. Indotama Anugrah;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Opname Tahun 2015 PT. Indotama Anugrah;
37. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB An. Indotama Anugrah, Nomor Rekening : 0067196953001, tanggal Data : 1 September 2015 s.d 31 Desember 2015 (copy);
38. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor : PHO.01/I.A/TPT/XII/2015 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 14 Desember 2015 (asli);
39. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor : PHO.04/I.A/TPT/VI/2016 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 08 Juni 2016 (asli);
40. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan : PT. Indotama Anugrah, Nama Bank : BPD Jabar Cabang Sudirman Bogor (copy);
41. 4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);
42. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT. Indotama Anugrah (asli);
43. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 23 Nopember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 03 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);

Halaman 95 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 21 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
46. 1 (satu) lembar Daftar Surat Pencairan Dana Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 21 Desember 2015 (copy);
47. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00011 tanggal 03 Desember 2015, jenis belanja : Belanja Modal, atas nama : PT. Indotama Anugrah (asli);
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Nomor : 00002 tanggal 26 Oktober 2015 *pembayaran Belanja Modal sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. No. 15.08.01.1104.10434 tanggal 01 Oktober 2015* (asli);
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 24 Nopember 2015 *uraian pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin 1 sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.08/BAP/SATKER/PIP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015* (asli);
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 tanggal 04 Desember 2015 *pembayaran Belanja Modal Termin 2 sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015* (asli);
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00018 tanggal 21 Desember 2015 *untuk Pembayaran belanja Modal Termin 3 Sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.019/Satker-PIP /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015* (asli);
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah PT. Indotama Anugrah untuk Uang Muka Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin I Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 24 Nopember 2015 (asli);

Halaman 96 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin II Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 04 Desember 2015 (asli);
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin III Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 26 Oktober 2015 (asli);
57. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN Oktober 2015 (asli);
58. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
59. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
60. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 04 Desember 2015 (asli);
61. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 04 Desember 2015 (asli);
62. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT. Indotama Anugrah Kode Akun Pajak 411211 Uraian Pembayaran PPN 10% Desember 2015 (asli);
63. Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411124 uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PR-01.03-CK/095 dari Direktur Pengembangan Permukiman kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor Perihal Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Maret 2015 (copy);
- 65.1 (satu) lembar Surat Nomor : 809/1347-Diwasbangkim dari An. Walikota Bogor/ Sekretaris Kota Bogor kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya bulan April 2015 (copy);
- 66.1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 28 Oktober 2015 (asli);
67. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Nopember 2015 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 14 Desember 2015 (asli);
69. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 001/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/X/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (31.73 %) tanggal 23 Oktober 2015 (asli);
70. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 002/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XI/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (65.85 %) tanggal 13 Nopember 2015 (asli);
71. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 004/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XII/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (100.00 %) tanggal 14 Desember 2015
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 08/BAP/Satker/PIP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 (asli);
73. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 (asli);
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 019/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (asli);
75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
78. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
79. 1 (satu) bundel Company Profile CV. Maya Persada (copy);

Halaman 98 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Laporan Harian Pengawasan CV. Maya Persada Nomor SPK : 602.21/PPK-06-SPMK/78IA-KUMUH/SATKER-PIP/IX/2015 (copy);
81. 1 (satu) lembar Cover Cek Bank BJB Utama Bandung Nomor : EAA.05 735351 s/d EAA.05 735375 (copy);
82. 1 (satu) potongan Cek Nomor : EAA 05 735351 tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada SONI (asli);
83. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 09 tanggal 29 Maret 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
84. 1 (satu) bundel Akta Notaris Perubahan Data Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 02 tanggal 5 Juni 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
85. 1 (satu) bundel Gambar Opname tulisan tangan tertanggal 11 Nopember 2015 pekerjaan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang dibuat oleh Sdr. Asep Abas (asli);
86. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 01/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang Pertama CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAPP-1/pv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAKP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAHPL/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran belanja Modal Sekaligus Sesuai SPK No.602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan BAST No.602.21/PPK.08-BAST/SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 (asli);
91. 2 (dua) lembar Faktur Pajak CV. Maya Persada Nomor seri faktur pajak : 003.15.63693359 Desember 2015 (asli);

Halaman 99 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411211 uraian pembayaran : PPN 10 % Desember 2015 (asli);
93. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411124 uraian pembayaran : PPh Pasal 23 bulan Desember 2015 (asli);
94. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bogor No.Dok : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 25 September 2015 (asli);
95. 1 (dua) lembar Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 25 September 2015 (copy);
96. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 02/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
97. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 03/PPK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
98. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 04/MP/PPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
99. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 22 Desember 2015 CV. Maya Persada (asli);
100. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015, Pekerjaan Supervisi Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun Anggaran 2015 (asli);
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pengembalian Uang Persediaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kotan Bogor Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 033.05.0200.55986 :
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 151231929934, NTPN : 214103KKO8QKCE71, STAN : 410421, Kode Billing : 820151231873910, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 31 Desember 2015 (asli);

Halaman 100 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820151231873910, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815511 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039516, NTPN : 613EC4NT3KUGVCVI, STAN : 534485, Kode Billing : 820160108191309, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108191309, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815114 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039501, NTPN : 4983C4NSV985QLVI, STAN : 534470, Kode Billing : 820160108193687, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108193687, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815514 (asli);

102.1 (satu) bundel SPDP Oktober 2015 :

- 1 (satu) lembar Daftar Hinorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003235 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003231 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

Halaman 101 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPN Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003233 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003232 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003230 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis

Halaman 102 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003234 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003229 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003228 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Pejabat Penguji Tagihan

Halaman 103 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU di Atas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);

103. 1 (satu) bundel SPDP Nopember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837544 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837546 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan September, Oktober, dan Nopember Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837545 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837547 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan



September, Oktober, dan Nopember Honorarium Bendahaara Pengeluaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837548 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837543 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK bulan September, Oktober, dan Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837541 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837542 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 5 juta tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

Halaman 105 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 500 juta Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

104. 1 (satu) bundel SPDP Desember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775032 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola Satker tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775030 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Bendahara Pengeluaran tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775031 tanggal 28 Desember 2015 (asli);

Halaman 106 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775029 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775028 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola PPK tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775027 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775023 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 1 miliar dan 2,5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775025 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH

Halaman 107 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 200 juta dan 500 juta tahun 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775024 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa di s.d 200 juta tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775022 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 2,5 s.d 5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775026 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 200 s.d 500 juta bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 1 miliar s.d 2,5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 2,5 miliar s.d 5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

Halaman 108 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
105. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker : 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 23 Desember 2015 (copy);
106. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 27 Oktober 2015 (copy);
107. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 1) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 25 Nopember 2015 (copy);
108. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 2) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal cetak 07 Desember 2015 (copy);
109. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 3) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 21 Desember 2015 (copy);
110. 1 (satu) Bundle Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Retensi) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 07 Januari 2016 (copy);
111. 1 (satu) buah Buku Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya (asli);
112. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor T.A. 2015

Halaman 109 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI Bin H.MUHTADIN.

113. Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan titipan dari terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

dirampas untuk negara

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Akte permintaan banding Nomor 38 /Akte.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 19 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 23 Maret 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung tanggal 26 Maret 2018

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 66 /Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 15 Maret 2018;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 110 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya, bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan yang cukup, dan hanya didasarkan pada pengakuan diri Terdakwa sendiri tanpa didukung oleh fakta persidangan, berupa bukti data perhitungan biaya riel terpasang yang dikeluarkan Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan talud tersebut sesuai dengan kontrak, oleh karenanya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding yang diajukan pbanding dan diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 12 Desember 2017, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 12 Desember 2017, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Sudsidaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 111 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidairel : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan unsur pertama yakni unsur "setiap orang", hal itu dapat diterima dan disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa begitu pula atas unsur kedua ini yakni unsur dilakukan "secara melawan hukum" telah dibuktikan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat diterima dan

Halaman 112 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur ke tiga yakni “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Atau mungkin juga yang bertambah kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG adalah **Ketua Aspekindo** (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) di Jawa Barat dan **senior di bidang konstruksi** yang berdomisi di Bogor dan berdasarkan keterangan saksi BUDI RAHMAN dalam Penandatanganan Kontrak No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-Kumuh/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saudara Kamal Yusuf dengan Budi Rahman (Direktur PT.Indotama Anugrah) harus memasukkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 620.645.835,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), uang muka tersebut dibayar oleh Terdakwa JAMINTAR MANURUNG Als. YAN MANURUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maupun keterangan saksi BUDI RAHMAN dan sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur PT INDOTAMA ANUGRAH kemudian Terdakwa menerima kuasa dari PT INDOTAMA ANUGRAH berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 14 tanggal 30 September

Halaman 113 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan talud Kampung Muara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tahun anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerima kuasa dari saksi BUDI RAHMAN selaku Direktur PT INDOTAMA ANUGRAH untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan talud di Kampung Muara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara teknis Terdakwa bertanggung jawab terhadap terlaksana tidaknya atau selesai tidaknya pekerjaan pembangunan talud tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talud tersebut faktanya dibangun tidak sesuai dengan volume pekerjaan antara RAB dalam Kontrak dengan volume berdasarkan gambar kontrak dan Asbuilt Drawing yang tidak dikerjakan seluruhnya sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan, maka berdasarkan keterangan saksi Asep Abas yang dikuatkan oleh keterangan oleh Sdr. EKA YUDHA SATRIA menerangkan bahwa faktanya Talud yang telah di bangun oleh Terdakwa di Kampung Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat TA. 2015 tersebut ada yang roboh dan menimpa rumah warga dibawahnya;

Menimbang, bahwa dana pekerjaan pembangunan Talud di kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang setelah dipotong PPN 10% (Sepuluh persen) dan PPH adalah sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Team Lab. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Tanggal 25 Januari 2017 tentang pemeriksaan pekerjaan pembangunan talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA 2015 yang menyatakan bahwa biaya pekerjaan talud secara riel terpasang hanya sebesar Rp. 1.530.803.092,27 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat selisih dana dari yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.764.629.630,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pengeluaran Terdakwa secara riel sebesar Rp. 1.530.803.092,27 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu Sembilan puluh dua rupiah dua puluh tujuh

Halaman 114 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



sen), yaitu sebesar Rp. 1.233.826.537,73 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “memperkaya” memiliki arti sebagai suatu perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya, sehingga “memperkaya” sama artinya dengan perbuatan seseorang yang semula belum kaya menjadi kaya **atau** perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya lagi;

Menimbang, bahwa makna kata “memperkaya” tersebut bersifat alternative, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuktikan hal tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan kata “memperkaya” yang merupakan perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari sub unsur a quo telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membuktikan seluruh sub unsur yang ada dalam unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yakni selain Terdakwa sebagai ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) dan Terdakwa juga telah dapat atau mampu membayar uang muka proyek sebesar Rp 620.645.835,- (enam ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesungguhnya Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang kaya;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dikaitkan dengan terdapatnya selisih dana dari pelaksanaan pekerjaan pembuatan atau pembangunan talud di Kampung Muara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tahun anggaran 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah menikmati selisih dana pembuatan talud tersebut yakni sebesar Rp. 1.233.826.537,73 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tuju puluh tiga sen), artinya kekayaan Terdakwa bertambah sebesar Rp. 1.233.826.537,73 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tuju puluh tiga sen);



Menimbang, bahwa bertambahnya kekayaan Terdakwa tersebut di atas adalah akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam perkara a quo (sebagaimana dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dilakukan secara melawan hukum, telah terpenuhi;

ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang mana dalam melaksanakan proyek pembangunan talud di Kampung Muara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga terdapat selisih dana;

Menimbang, bahwa selisih dana sebesar Rp. 1.233.826.537,73 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga sen) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikuasai Terdakwa secara tanpa hak dan digunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal uang tersebut seharusnya dipergunakan dalam pembuatan talud di Kampung Muara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi kontrak.;

Memimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang mana ada sebagian talud yang roboh menimpa rumah warga yang berada dibawahnya, hal itu diakibatkan dari perhitungan ketebalan pondasi yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi kontrak sehingga hasil pekerjaan dinyatakan oleh Tim Teknis dari Malang tersebut tidak aman/gagal struktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) nomer 5 Tahun 2014 menyebutkan “dalam hal menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdapat selisih dana yang diterima oleh Terdakwa dengan biaya riel terpasang yang dikeluarkan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Dana diterima (setelah PPN, PPh) Rp. 2.764.629.630,00
- Biaya Riel terpasang Rp. 1.530.803.092, 27 (-)

Rp. 1.233.826.537,73(selisih dana)

Menimbang, bahwa oleh karena selisih dana uang negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangatlah adil apabila Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Negara, dalam perkara a quo dikembalikan kepada pemerintah kota Bogor;

Menimbang, bahwa sekalipun sebagaimana laporan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mana menyatakan kerugian Negara keuangan Negara pada pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 2.465.193.368,58 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen), namun setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, kerugian tersebut termasuk didalamnya biaya

Halaman 117 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



atau dana-dana pembangunan talud yang sudah terpasang meskipun talud tersebut roboh dan atau tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi kontrak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi yakni mengembalikan keuangan Negara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding/Terdakwa haruslah dibebani untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut yakni sejumlah Rp. 1.233.826.537,73(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu limatarus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian pertimbangan a quo haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, yang mempersoalkan mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.Sus-Tipikor/2017/PN.Bdg. tanggal 12 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Terdakwa sebagai Ketua Asosiasi seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota Asosiasi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Halaman 119 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan , Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.Sus-Tipikor/2017/PN Bdg. tanggal 12 Desember 2017, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara sebesar Rp. 1.233.826.537,73 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu limatarus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 120 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa JAMINTAR MANURUNG alias YAN MANURUNG tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 416/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Agustus 2015 (copy legalisir);
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 295/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta lampirannya tanggal 27 Mei 2015 (copy legalisir);
 3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 01/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 02 Juli 2015 (asli);
 4. 5 (lima) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor : 03/SATKER-PIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Bogor beserta Lampirannya tanggal 07 Juli 2015 (asli);
 5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Jawa Barat Nomor : 71/KPTS/ULP-WIL.JABAR/2015 tentang Penetapan Kembali Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Konsultasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Jawa Barat Pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor TA, 2015

Halaman 121 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2015, beserta 1 lembar Disposisi tertanggal diterima 31 Juli 2015 (asli);

6. 4 (empat) lembar Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, beserta Lampirannya tanggal 15 September 2014 (copy);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor Nomor : 640.45-178.1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bogor Nomor : 640.45-228 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor Berserta Lampirannya tanggal 27 April 2015 (copy);
8. 1 (satu) bundel Deklarasi Kemitraan Agenda Habitat Indonesia tanggal 20 Juni 2014 (copy);
9. 4 (empat) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia :
 - 9.1. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 14 Nopember 2014 (copy);
 - 9.2. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 (copy);
 - 9.3. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 (copy);
 - 9.4. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-033.05.1.559986/2015 Revisi ke 03 tanggal 11 Desember 2015 (copy);
 - 9.5. DIPA OKE 28 Juli 2015 dengan keterangan tulis tangan "Tidak Diserap" (copy);
 - 9.6. DIPA Kementerian PUPR Nomor DIPA : 033.05.1.559986 tanggal 14 Nopember 2014 (copy ditanda tangani PPK Kamal Yusuf ST, M.SE).

Halaman 122 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bundel Usulan Lokasi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bogor Lokasi : Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (asli);
11. 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, Satuan Kerja : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Satker : 559986, Kode DIPA : 033.05.0.559986/2014, PAGU DIPA : Rp. 16.005.240.000,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Desember 2015 (copy legalisir)
12. 1 (satu) lembar Owner Estimate Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/ Perbaikan Tembok Penahan Tanah Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat-Kota Bogor tahun 2015 (asli);
13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, TPT, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
14. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pembangunan dan Permukiman Kota Bogor, Satker : Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Pekerjaan : Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun anggaran 2015 (asli);
15. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun 2015 (asli);
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/PPK-DP/VI/15 tanggal 27 Juni 2015 perihal Laporan Kemajuan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02/PPK-DP/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);
18. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/Satker-PU/VIII/15 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULP Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);

Halaman 123 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar Daftar Ringkasan Kontrak Tahun 2015 Kegiatan Kawasan Kumuh Kp. Muara Pasir Jaya, Unit Kerja/ Satker : 559986/ PIP KOTA BOGOR (asli);
20. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Supervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);
21. 1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket Pekerjaan "Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat" (copy);
22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/1823-Bappeda tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan CSR dari Walikota Bogor Dr. Bima Arya kepada COO Agricon Group Harlan Bengardi (asli);
23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/COO/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Persetujuan Permohonan CSR dari PT. Agricon kepada Walikota Bogor (asli);
24. 1 (satu) bundel Program Bantuan (CSR) PT. Agricon Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (asli);
25. 1 (satu) bundel Kontrak Kerja Kontruksi Nomor : 602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/ Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 "PT. Indotama Anugrah" (asli);
26. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 30 September 2015 perihal Kuasa Direksi dari Notaris Endah Apriana, SH, M.Kn. (asli);
27. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2013 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indotama Anugrah dari Notaris Yudi Priadi, SH (asli);
28. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22814.AH.01.01.Tahun 2013 (asli);
29. 1 (satu) bundel Asbuild Drawing PT. Indotama Anugrah Pekerjaan Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
30. 1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 013/Jam.PEMB.100/BJ/BGR/2015 tanggal 25 Desember 2015 (copy);
31. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka AMM-A 024559 tanggal 01 Oktober 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1104.10435, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (copy);

Halaman 124 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan AMM-A 024550 tanggal 30 September 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1105.10426, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
33. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan AMM-A 030869 tanggal 28 Desember 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1106.14745, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin :PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
34. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran AMM-A 022467 tanggal 02 September 2015 Nomor Jaminan : 15.08.01.1103.09343, Terjamin : PT. Indotama Anugrah, Penjamin : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. (asli);
35. 1 (satu) bundel Dokumentasi Foto Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (kegiatan kumuh) Kota Bogor, Kontraktor Pelaksana : PT. Indotama Anugrah;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Opname Tahun 2015 PT. Indotama Anugrah;
37. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB An. Indotama Anugrah, Nomor Rekening : 0067196953001, tanggal Data : 1 September 2015 s.d 31 Desember 2015 (copy);
38. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor : PHO.01/I.A/TPT/XII/2015 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 14 Desember 2015 (asli);
39. 1 (satu) lembar Permohonan PHO Nomor : PHO.04/I.A/TPT/VI/2016 dari PT. Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 08 Juni 2016 (asli);
40. 4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan : PT. Indotama Anugrah, Nama Bank : BPD Jabar Cabang Sudirman Bogor (copy);
41. 4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);
42. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT. Indotama Anugrah (asli);
43. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 23 Nopember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 03 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);

Halaman 125 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 21 Desember 2015 PT. Indotama Anugrah (asli);
46. 1 (satu) lembar Daftar Surat Pencairan Dana Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 21 Desember 2015 (copy);
47. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00011 tanggal 03 Desember 2015, jenis belanja : Belanja Modal, atas nama : PT. Indotama Anugrah (asli);
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Menbayar (SPM) Nomor : 00002 tanggal 26 Oktober 2015 *pembayaran Belanja Modal sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. No. 15.08.01.1104.10434 tanggal 01 Oktober 2015* (asli);
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 24 Nopember 2015 *uraian pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Termin 1 sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.08/BAP/SATKER/PIP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015* (asli);
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 tanggal 04 Desember 2015 *pembayaran Belanja Modal Termin 2 sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015* (asli);
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00018 tanggal 21 Desember 2015 *untuk Pembayaran belanja Modal Termin 3 Sesuai SPK No.602.21/PPK.04-KKK/TPT-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan BAP No.019/Satker-PIP /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015* (asli);
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah PT. Indotama Anugrah untuk Uang Muka Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
53. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin I Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 24 Nopember 2015 (asli);

Halaman 126 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin II Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat tanggal 04 Desember 2015 (asli);
55. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk Termin III Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat (asli);
56. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 26 Oktober 2015 (asli);
57. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN Oktober 2015 (asli);
58. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
59. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 24 Nopember 2015 (asli);
60. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411124, uraian pembayaran : PPH Pasal 23 tanggal 04 Desember 2015 (asli);
61. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Kode Akun Pajak : 411211, uraian pembayaran : PPN 10% tanggal 04 Desember 2015 (asli);
62. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PT. Indotama Anugrah Kode Akun Pajak 411211 Uraian Pembayaran PPN 10% Desember 2015 (asli);
63. Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411124 uraian pembayaran PPH Pasal 23 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : PR-01.03-CK/095 dari Direktur Pengembangan Permukiman kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor Perihal Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Maret 2015 (copy);
- 65.1 (satu) lembar Surat Nomor : 809/1347-Diwasbangkim dari An. Walikota Bogor/ Sekretaris Kota Bogor kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya bulan April 2015 (copy);
- 66.1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 28 Oktober 2015 (asli);
67. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Nopember 2015 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Nota Dinas kepada Kepala Satker PIP Kota Bogor dari PPK Satker PIP Kota Bogor perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Talud tanggal 14 Desember 2015 (asli);
69. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 001/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/X/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (31.73 %) tanggal 23 Oktober 2015 (asli);
70. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 002/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XI/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (65.85 %) tanggal 13 Nopember 2015 (asli);
71. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Fisik PT. Indotama Anugrah No. 004/LHRF/KECAMATAN BOGOR BARAT/XII/2015 Pekerjaan/Perbaikan Talud Kp. Muara oleh Kontraktor PT. Indotama Anugrah (100.00 %) tanggal 14 Desember 2015
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 08/BAP/Satker/PIP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 (asli);
73. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 016/Satker-PIP/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 (asli);
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PT. Indotama Anugrah Nomor : 019/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (asli);
75. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
77. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.01/TPT-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (asli);
78. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (PHO) PT. Indotama Anugrah Nomor : 602.21/PPK.BAPL.02/TPT-KUMUH/Satker-PIP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 (asli);
79. 1 (satu) bundel Company Profile CV. Maya Persada (copy);

Halaman 128 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Laporan Harian Pengawasan CV. Maya Persada Nomor SPK : 602.21/PPK-06-SPMK/78IA-KUMUH/SATKER-PIP/IX/2015 (copy);
81. 1 (satu) lembar Cover Cek Bank BJB Utama Bandung Nomor : EAA.05 735351 s/d EAA.05 735375 (copy);
82. 1 (satu) potongan Cek Nomor : EAA 05 735351 tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada SONI (asli);
83. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 09 tanggal 29 Maret 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
84. 1 (satu) bundel Akta Notaris Perubahan Data Pendirian Perseroan Komanditer C.V. Maya Persada Nomor : 02 tanggal 5 Juni 2008 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedeh Aminah, SH., Sp.N. (copy);
85. 1 (satu) bundel Gambar Opname tulisan tangan tertanggal 11 Nopember 2015 pekerjaan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor TA. 2015 yang dibuat oleh Sdr. Asep Abas (asli);
86. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 01/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang Pertama CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAPP-1/pv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAKP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 602.21/BAHPL/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020 tanggal 23 Desember 2015 untuk Pembayaran belanja Modal Sekaligus Sesuai SPK No.602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan BAST No.602.21/PPK.08-BAST/SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 (asli);
91. 2 (dua) lembar Faktur Pajak CV. Maya Persada Nomor seri faktur pajak : 003.15.63693359 Desember 2015 (asli);

Halaman 129 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411211 uraian pembayaran : PPN 10 % Desember 2015 (asli);
93. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Maya Persada kode akun pajak : 411124 uraian pembayaran : PPh Pasal 23 bulan Desember 2015 (asli);
94. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bogor No.Dok : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 25 September 2015 (asli);
95. 1 (dua) lembar Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 25 September 2015 (copy);
96. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 02/MP/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
97. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 03/PPK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
98. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Maya Persada Nomor : 04/MP/PPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 (asli);
99. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-033.05.1.559986/2015 tanggal 22 Desember 2015 CV. Maya Persada (asli);
100. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 602.21/PPK-SPMK/Spv.JJSG-KUMUH/Satker-PIP/IX/2015 tanggal 28 September 2015, Pekerjaan Supervisi Jalan, Saluran, Talud dan Jembatan Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Tahun Anggaran 2015 (asli);
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pengembalian Uang Persediaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kotan Bogor Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 033.05.0200.55986 :
 - 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 151231929934, NTPN : 214103KKO8QKCE71, STAN : 410421, Kode Billing : 820151231873910, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 31 Desember 2015 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820151231873910, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815511 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039516, NTPN : 613EC4NT3KUGVCVI, STAN : 534485, Kode Billing : 820160108191309, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108191309, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815114 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Bank Rakyat Indonesia, NTB : 160111039501, NTPN : 4983C4NSV985QLVI, STAN : 534470, Kode Billing : 820160108193687, Nama Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran, Kementerian/ Lembaga : 033, Satuan Kerja : 559986 tanggal 11 Januari 2016 (asli);
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran Kode Billing : 820160108193687, Nama Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran, Akun : 815514 (asli);

102.1 (satu) bundel SPDP Oktober 2015 :

- 1 (satu) lembar Daftar Hinorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 juta Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003235 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003231 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

Halaman 131 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPN Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003233 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, Honor PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU Pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003232 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar, tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003230 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis

Halaman 132 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003234 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003229 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Bendahara Pengeluaran tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 351003228 tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Pejabat Penguji Tagihan

Halaman 133 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penandatanganan SPM Bulan Juni, Juli, Agustus tanggal 21 Oktober 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi) PAGU di Atas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (asli);

103. 1 (satu) bundel SPDP Nopember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837544 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837546 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan September, Oktober, dan Nopember Honorarium Staf Pengelola PPK tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837545 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837547 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Bulan



September, Oktober, dan Nopember Honorarium Bendahaara Pengeluaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837548 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Diwasbangkim Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837543 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor PPK bulan September, Oktober, dan Nopember tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837541 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 350837542 tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 5 juta tanggal 17 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

Halaman 135 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bulan September, Oktober, dan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 200 juta s.d 500 juta Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Kontruksi) Pagu diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Nopember 2015 (asli);

104. 1 (satu) bundel SPDP Desember 2015 :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775032 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola Satker tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775030 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Bendahara Pengeluaran tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775031 tanggal 28 Desember 2015 (asli);

Halaman 136 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775029 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775028 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Staf Pengelola PPK tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775027 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775023 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 1 miliar dan 2,5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775025 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH

Halaman 137 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU s.d 200 juta dan 500 juta tahun 2015 (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775024 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa di s.d 200 juta tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775022 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 2,5 s.d 5 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor : 469775026 tanggal 28 Desember 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 002178697404000 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, Kode Akun Pajak : 411121, Kode Jenis Setoran : 402, PPH Pasal 21 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Perdagangan, dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar tahun 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 200 s.d 500 juta bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 1 miliar s.d 2,5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 2,5 miliar s.d 5 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa PAGU 5 miliar s.d 10 miliar bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola Satker bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);

Halaman 138 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
 - 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Staf Pengelola PPK bulan Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 (asli);
105. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker : 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal 23 Desember 2015 (copy);
106. 1 (satu) bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 27 Oktober 2015 (copy);
107. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 1) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 25 Nopember 2015 (copy);
108. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 2) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor tanggal cetak 07 Desember 2015 (copy);
109. 1 (satu) Bundel Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Termin 3) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 21 Desember 2015 (copy);
110. 1 (satu) Bundle Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (Retensi) Kode Satker: 559986, Nama Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor, tanggal cetak : 07 Januari 2016 (copy);
111. 1 (satu) buah Buku Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya (asli);
112. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Ir. JUNAIDI Bin H. MUHTADIN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor T.A. 2015

Halaman 139 dari 142 putusan Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. JUNAIDI Bin H.MUHTADIN.

113. Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan titipan dari terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

dirampas untuk negara

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami **SIRJOHAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.** dan **DR.Hj.UMMI MASKANAH S.H.,M.H.,M.M.** sebagai Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TAWID TARYONO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUCHTADI RIVAIE, S.H., ,M.H.

SIRJOHAN, S.H., M.H.

DR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI

TAWID TARYONO, S.H., M.H.

